



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jl. Harsono RM. 54 Ragunan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jl. Harsono RM. 54 Ragunan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan
NIK : 3603281507680005

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munatshir Mustaman, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Sahroni, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Alex Candra, S.H., Ali Lubis, S.H., Yupen Hadi, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Nita Puspita Sari, S.H., Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., Suhono, S.H., Jamaal Kasim, S.H., Julianna

Panjaitan, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., dan Achmad Safaat, S.H. adalah para advokat/pengacara hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Rakyat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra), beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 142/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Elly Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H.H., Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rd. Novarryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar Keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96-02-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki terakhir dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR

dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional

dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI MALUKU

DAPIK MALUKU I (Kota Ambon)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	JOHAN JOHANIS LEWERISSA, SH.,MH.	5.254	5.322	- 68

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD ATAS NAMA ROBBY B GASPERSZ, SH. Partai GERINDRA Nomor Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	ROBBY B GASPERSZ, SH.	5.507	5.299	+ 208

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Nusaniwe telah ditemukan adanya pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara, dimana ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar pada DPT TPS tersebut dan memilih tanpa menggunakan A5
 - TPS 20 Kelurahan Wainitu sebanyak 10 pemilih,
 - TPS 16 Kelurahan Wainitu sebanyak 2 pemilih,
 - TPS 10 dan TPS 26 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe sebanyak 2 pemilih;
2. Bahwa atas temuan pelanggaran sebagaimana uraian angka 1 di atas, telah dibuatkan pernyataan keberatan yang dituangkan dalam Model DA-2 KPU;
3. Bahwa selain temuan pelanggaran di atas, Panwas Kecamatan Nusaniwe juga telah menemukan adanya pelanggaran dan telah ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Nusaniwe dengan:

Surat Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif, yang ditujukan kepada Ketua PPK Nusaniwe, yang pokoknya adanya 4 orang pemilih pada TPS 7 Kelurahan Urimesing yang menggunakan hak pilih tapi tidak sesuai domisili, dan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

Surat Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif, yang ditujukan kepada Ketua PPK Nusaniwe, yang pokoknya adanya 1 orang pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan C6 pada TPS 5 Kelurahan Urimesen dan juga menggunakan hak pilih pada TPS 2 Kelurahan Urimesen dengan menggunakan KTP dan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

Surat Nomor 13/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif, yang ditujukan kepada Ketua PPK Nusaniwe, yang pokoknya adanya 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 7 Kelurahan Urimesing dengan menggunakan e-KTP yang berdomisili Kota Palopo Sulawesi Selatan tanpa form A5 dan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

4. Bahwa atas pernyataan keberatan pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan Nusaniwe dan Surat Panwas Kecamatan Nusaniwe, Termohon KPU Kota Ambon melalui Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum 2019, yang pada pokoknya atas temuan pelanggaran tersebut oleh KPU Kota Ambon tidak ditindaklanjuti karena dianggap tidak memenuhi syarat;
5. Bahwa padahal sangat jelas dari temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud adanya pelanggaran ketentuan Pasal 373 ayat 3 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta merujuk pada Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu *jo* Pasal 9 ayat (1), (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu;
6. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 huruf i dan Pasal 14 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
7. Bahwa oleh karena telah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Surat Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, Surat Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, Surat Nomor 13/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, dan Surat Nomor 14/Panwascam-Leitimur Selatan/IV/2019;
8. Bahwa selain itu juga pada saat Rekapitulasi PPK Kecamatan Nusaniwe berdasarkan hasil penelitian telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan terdapat penambahan suara atas nama Robby B Gaspersz, SH. Partai Gerindra Nomor Urut 2 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku (Dapil Maluku I);
9. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kota Ambon dimana perolehan suara Pemohon pada tingkat Kecamatan Nusaniwe adalah terhitung sebanyak 1.387 suara sedangkan berdasarkan kumpulan C1 perolehan suara Pemohon sebanyak

- 1.395 dengan demikian terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 8 suara;
10. Bahwa disisi lain terdapat penambahan atau penggelembungan suara Calon Anggota atas nama Robby B Gaspersz, SH. Partai Gerindra Nomor Urut 2 pada 4 Kecamatan di Kota Ambon yaitu: 1. Kecamatan Nusaniwe, 2. Kecamatan Sirimau, 3. Kecamatan Baguala, dan 4. Kecamatan Teluk Ambon (bukti P-1 sampai dengan P-26 bukti terlampir) dan berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kota Ambon dimana perolehan suara Robby B Gaspersz, SH. adalah sebanyak 5.507 suara, sedangkan berdasarkan kumpulan C1 perolehan suara Robby B Gaspersz, SH. Sebanyak 5.299 dengan demikian terjadi penambahan atau penggelembungan suara Robby B Gaspersz, SH. sebanyak 208 suara;
 11. Bahwa perbedaan perolehan suara terhadap Pemohon, hal ini terjadi dan didasarkan perbedaan perolehan suara dari Form Model C1 kepada Model DB1.
 12. Bahwa dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 68 suara. Dan perolehan suara berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh Termohon di tingkat Kota belum diselesaikan/tidak berubah;
 13. Bahwa terdapat penambahan atau penggelembungan suara Robby B Gaspersz, SH. sebanyak 208 suara;
 14. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut Pemohon telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi, dan telah menjadikan Robby B Gaspersz, SH. yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara,
 15. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana data persandingan di atas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk DPRD Provinsi Maluku pada Daerah Pemilihan Maluku I;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku I;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 7 Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe sebagaimana Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Surat Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, TPS 2 Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe sebagaimana Surat Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe sebagaimana Surat Nomor 13/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 dan TPS 10 Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan sebagaimana Surat Nomor 14/Panwascam-Leitimur Selatan/IV/2019 tertanggal 24 April 2019.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	JOHAN JOHANIS LEWERISSA, SH., MH.	5.254	5.322
2	ROBBY B GASPERSZ, SH	5.507	5.299

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-2.DPRD Prov-1 sampai dengan bukti P-2.DPRD Prov-39, sebagai berikut.

1. Bukti P.2.DPRD Prov-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P.2.DPRD Prov-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti P.2.DPRD Prov-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Bukti P.2.DPRD Prov-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 41/PL.01.7-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019;
5. Bukti P.2.DPRD Prov-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA-KPU);
6. Bukti P.2.DPRD Prov-6 : Fotokopi Rekapitulasi Kota Ambon (Model DB1-DPRD Provinsi);

7. Bukti P.2.DPRD Prov-7 : Fotokopi Rekapitulasi Propinsi Maluku (Model DC-DPR);
8. Bukti P.2.DPRD Prov-8 : Fotokopi Surat Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif (Model B.13);
9. Bukti P.2.DPRD Prov-9 : Fotokopi Surat Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif (Model B.13);
10. Bukti P.2.DPRD Prov-10 : Fotokopi Surat Nomor 13/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif (Model B.13);
11. Bukti P.2.DPRD Prov-11 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Maluku (Model DC2-KPU), tanggal 20 Mei 2019;
12. Bukti P.2.DPRD Prov-12 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Ambon (Model DB2-KPU), tanggal 8 Mei 2019;
13. Bukti P.2.DPRD Prov-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 395/HK.03.1-Kpt/81/PROV/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019;
14. Bukti P-2.DPRD Prov-14 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi TPS 15 Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe;
15. Bukti P-2.DPRD Prov-15 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 22 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe;
16. Bukti P-2.DPRD Prov-16 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 21 Desa

- Batu Merah, Kecamatan Sirimau;
17. Bukti P-2.DPRD Prov-17 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 88 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;
 18. Bukti P-2.DPRD Prov-18 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 143 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;
 19. Bukti P-2.DPRD Prov-19 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 144 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;
 20. Bukti P-2.DPRD Prov-20 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 13 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau;
 21. Bukti P-2.DPRD Prov-21 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 21 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau;
 22. Bukti P-2.DPRD Prov-22 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 1 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau;
 23. Bukti P-2.DPRD Prov-23 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 2 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau;
 24. Bukti P-2.DPRD Prov-24 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 7 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe;
 25. Bukti P-2.DPRD Prov-25 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi TPS 28 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe.
 26. Bukti P-2.DPRD Prov-26 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi TPS 7 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau;
 27. Bukti P-2.DPRD Prov-27 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 7 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau;
 28. Bukti P-2.DPRD Prov-28 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 12 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe;
 29. Bukti P-2.DPRD Prov-29 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 7 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe;
 30. Bukti P-2.DPRD Prov-30 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 12 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe;
 31. Bukti P-2.DPRD Prov-31 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 13 Desa Waihaong, Kecamatan Nusaniwe;
 32. Bukti P-2.DPRD Prov-32 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 21 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau;

33. Bukti P-2.DPRD Prov-33 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 3 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau;
34. Bukti P-2.DPRD Prov-34 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 14 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau;
35. Bukti P-2.DPRD Prov-35 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 15 Desa Halong, Kecamatan Baguala;
36. Bukti P-2.DPRD Prov-36 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 17 Desa Halong, Kecamatan Baguala;
37. Bukti P-2.DPRD Prov-37 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 47 Desa Passo, Kecamatan Baguala;
38. Bukti P-2.DPRD Prov-38 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi, TPS 16 Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon;
39. Bukti P-2.DPRD Prov-39 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi TPS 05 Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 164-02-31/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	• Bawaslu

yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama hlm. 1809, dinyatakan:

"...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan"

kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan dalil 1-5, pada pokoknya dinyatakan bila Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan Pemohon seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif berupa penambahan dan pengurangan suara, Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan pelanggaran yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan masif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu;

9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Pemohon. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. ... dst ... “*

~~(dipertebal dan digaris bawah oleh Termohon)~~

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun

DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* Pemohon selaku Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Provinsi Maluku antara Calon Anggota DPRD Provinsi Atas nama Johan Johanis Lewerissa, SH,MH dengan Calon Nomor Urut 2 atas nama Robby G Gaspersz yang keduanya merupakan calon dari Partai Pemohon, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;

5. Bahwa dengan keberpihakan Pemohon kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n Johan Johanis Lewerissa, SH, MH), bagaimana mungkin Pemohon dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan Pemohon yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Provinsi Maluku *a quo*;
6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PPHU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini Pemohon Selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota DPRD Provinsi Maluku *a quo* tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi Pemohon dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI MALUKU

2.1.1 DAPIL MALUKU 1

Tabel 01. PERSANDINGAN REKAPITULASI KPU DAPIL 1 KOTA AMBON, sebagai berikut:

Tabel persandingan Pemohon:

No	NAMA CALEG	Perolehan Suara	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	JOHAN JOHANIS LEWERISSA, SH, MH	5254	5322
2.	ROBBY G GASPERSZ	5507	5299

Bantahan Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1, sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan fakta hukum dalil Pemohon halaman 5 permohonan berkenaan dengan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana Pemohon mendalilkan memperoleh 5.278 suara, sehingga terjadi selisih pengurangan 24 suara dari perolehan suara Pemohon yang mana ditetapkan Termohon sebanyak 5.254, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena hal itu dapat dibantah Termohon sebagai berikut:
 - a. merupakan fakta hukum bahwa dalil Pemohon tersebut berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 8 dan angka 9 halaman 8 Permohonan Pemohon, yang mendalilkan perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Nusaniwe adalah sebanyak 1.411 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.387 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi pengurangan 24 suara milik Pemohon di Kecamatan Nusaniwe. Namun berdasarkan dalil *a quo* Pemohon tidak dapat merinci dan membuktikan pengurangan perolehan suara Pemohon berdasarkan Salinan Formulir Model C.1-DPRD Provinsi yang dikumpulkan Pemohon pada TPS mana, dan dikurangi oleh Termohon dengan cara seperti apa dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi. (*vide* bukti T.004-MALUKU 1-GERINDTA-155-02-31);
 - b. bahwa merupakan fakta hukum dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 24 suara oleh Termohon dalam halaman 5 dan dalam angka 8 halaman 8, adalah dalil yang bersifat spekulatif, mengada-ada, dan hanya berdasarkan imajinasi dan persangkaan Pemohon, yang tidak dapat dibuktikan sesuai fakta hukum oleh Pemohon;
 - c. bahwa merupakan fakta hukum karena itu perolehan Pemohon di Kecamatan Nusaniwe yang benar adalah perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 1.387 suara, dan bukan 1.411 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Provinsi Maluku

adalah berdasarkan Formulir DC.1-DPR adalah sebanyak 5.254 suara dan bukan 5.274 suara berdasarkan penghitungan Pemohon (*vide* bukti T.002-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31);

- d. bahwa dengan demikian berdasarkan bantahan-bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon sejauhmana yang berkaitan dengan pengurangan 24 suara Pemohon, karena tidak dapat diuraikan dan dibuktikan Pemohon, maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni pada angka 11, angka 12, angka 14 dan angka 15 halaman 9 Permohonan tidak lagi memiliki relevansi untuk dilakukan pembuktian tersendiri dalam uraian bantahan Jawaban Termohon;
2. bahwa merupakan fakta hukum dalil Pemohon dalaman halaman 6 berkaitan persandingan perolehan suara Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana Pemohon mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 5.221 suara, lebih kecil atau terdapat selisih kekurangan sebanyak 286 suara dari penetapan perolehan suara Termohon, adlah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena itu dapat dibantah Termohon sebagai berikut:
 - a. Dalil Pemohon tersebut berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 8 dan angka 10 halaman 8 permohonan, sebagaimana Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait oleh Termohon pada Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Baguala, dan Kecamatan Teluk Ambon, yakni sebanyak 286 suara. Namun berdasarkan dalil Pemohon tersebut Pemohon tidak mampu membuktikan dan merinci penambahan perolehan suara Pihak Terkait oleh Termohon pada 4 kecamatan di Kota Ambon sebagaimana didalilkan Pemohon, karena Pemohon *a quo* bersifat spekulatif, mengada-ngada, dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena tidak dapat dibuktikan Pemohon;
 - b. bahwa karena itu perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan tidak dapat dibantah Pemohon di Kecamatan Nusaniwe adalah perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan penghitungan dan penetapan Termohon dalam Formulir DA.1-DPRD Provinsi; perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Sirimau yang benar dan tidak dapat

dibantah Pemohon adalah perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan penghitungan dan penetapan Termohon dalam Formulir DA.1-DPRD Provinsi; perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Baguala yang benar dan tidak dapat dibantah Pemohon adalah perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan penghitungan dan penetapan Termohon dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi; dan perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Teluk Ambon adalah perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan penghitungan dan penetapan Termohon dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi. (*vide* bukti T.004-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31)

- c. bahwa karena itu perolehan suara Pemohon yang benar dan tidak dapat dibantah oleh Pemohon pada tingkat rekapitulasi hasil KPU Kota Ambon adalah perolehan suara Pemohon berdasarkan penghitungan dan penetapan Termohon dalam Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi sebanyak 5.254. Perolehan suara Pemohon *a quo* adalah sama dengan penghitungan dan penetapan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat KPU Provinsi Maluku Formulir Model DC.1-DPRD Provinsi yakni sebesar 5.524 suara dan bukan berdasarkan penghitungan Pemohon sebesar 5.274 suara; (*vide* bukti T.002-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31)

Bahwa dengan demikian berdasarkan bantahan-bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon sejauhmana yang berkaitan dengan adanya penambahan 286 suara Pihak Terkait oleh Termohon, karena tidak dapat diuraikan dan dibuktikan Pemohon, maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut yakni angka 13 s.d. angka 15 halaman 9 permohonan tidak relevan dan penting lagi dibantah dalam uraian bantahan Jawaban Termohon.

3. Bahwa merupakan fakta hukum dalil Pemohon angka 1 dan angka 2 dalam halaman 6 yang menyatakan terdapat 10 pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 20 Kelurahan Wainitu, 2 pemilih di TPS 16 Kelurahan Wainitu, dan 2 pemilih pada TPS 10 dan TPS 26 Kelurahan Benteng namun tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan Formulir

A.5-KPU, adalah dalil yang tidak benar karena tidak dirincikan Pemohon siapa saja pemilih-pemilih tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut cenderung bersifat spekulatif, mengada-ada, dan hanya berdasarkan persangkaan Pemohon.

4. Bahwa merupakan fakta hukum dalil Pemohon angka 3 s.d. angka 7 dalam halaman 5 s.d. halaman 8, yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwascam Nusaniwe Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019; rekomendasi Panwascam Nusaniwe Nomor 12 /Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019; Rekomendasi Panwascam Nusaniwe Nomor 13/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019; dan Rekomendasi Panwascam Leitimur Selatan Nomor 14/Panwascam-Leitimur Selatan/IV/2019 tanggal 24 April 2019, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karenanya dapat dibantah Termohon sebagai berikut:
 - a. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Panwascam dengan melaksanakan rapat pleno dan mengkaji rekomendasi tersebut yang menghasilkan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum 2019 berdasarkan kewenangan Termohon dan syarat pelaksanaan PSU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dengan menyatakan rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilakukan PSU pada TPS-TPS tersebut. (*vide* bukti T.005-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31);
 - b. bahwa selain itu, rekomendasi-rekomendasi Panwascam *a quo* dikeluarkan pada tanggal 24 April 2019 atau 3 hari sebelum batas akhir pelaksanaan PSU sesuai Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 *jo.* Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU 3 Tahun 2019 diubah dengan PKPU

Nomor 9 Tahun 2019, sehingga bilapun rekomendasi tersebut dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon, Termohon akan kesulitan menyiapkan TPS dan pengadaan logistik PSU,.

Bahwa karena itu, tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dan dapat dibantah Pemohon bahwa Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Panwascam.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar pemilihan umum calon Anggota DPRI RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di terbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU 1 DAPIL 1 (KOTA AMBON)

No	Nama Caleg	Perolehan Suara	
1.	JOHAN JOHANIS LEWERISSA, SH, MH.	5254	5322
2.	ROBBY G GASPERSZ	5507	5299

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.001-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31 sampai dengan bukti T.007-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31, sebagai berikut:

1. Bukti T.001-MALUKU : Fotokopi Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-1-GERINDRA-155-02-31 Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 dan Lampirannya;
2. Bukti T.002-MALUKU : Fotokopi Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD 1-GERINDRA-155-02-31 Provinsi DAPIL MALUKU I, DC2-KPU, DC.TT-KPU, dan DC.DH-KPU Provinsi Maluku;
3. Bukti T.003-MALUKU : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-1-GERINDRA-155-02-31 DPRD Provinsi, DB2-KPU, Kota Ambon Daerah Pemilih Maluku 1;

4. Bukti T.004-MALUKU : Fotokopi Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD 1-GERINDRA-155-02-31 Provinsi, DAA1-DPRD Provinsi, DA2-KPU, Kecamatan Leitisel Desa Hutumuri dan Kecamatan Nusaniwe di Kelurahan Urimessing dan Kelurahan Silale;
5. Bukti T.005-MALUKU : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Tindakanjuz Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampiran I, serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 42/PL.01.7-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Putusan Terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 25 April 2019;
6. Bukti T.006-MALUKU : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019, Kota Ambon, Partai Gerindra;
7. Bukti T.007-MALUKU : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 194/SY/8171/KPU-KOT/VII/2019, tanggal 4 Juli 2019;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 138-02-31/APKB-DPRD-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Terkait Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan pada pokoknya:

10.1 Telah terjadi pelanggaran pemilu tahapan pemungutan suara pada TPS 20 Kelurahan Wainitu Kelurahan Wainitu Kota Ambon

Bahwa terhadap dalil Pemohon Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut: bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Nusaniwe pada TPS 20 Kelurahan Wainitu, ditemukan 10 orang Pengguna pemilih dari Luar kota Ambon yang Mencoblos tanpa menggunakan A5. Sepuluh (10) orang tersebut adalah Oktavina W Paays (Provinsi Maluku, Kabupaten Kep. Aru), Austen Nabot Maloki (Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Barat), Giovanni Salampessy (Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar), Jean Oke Reisere Noja (Provinsi Maluku, Kota Ambon Kecamatan Sirimau), Mariana S Djrlay (Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru), Devita Rumetor (Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah), Welma Pattinasarany (Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah), Jeil El Jane Laisina (Provinsi Maluku, Kabupeten Buru Selatan), Martince Dahoklory (Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Barat Daya) dan Amalinde Latue (Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat). Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Nusaniwe dengan merekomendasikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Nusaniwe untuk melanjutkan pelanggaran administrative dimaksud di Pleno rekapitulasi KPU Kota Ambon. (Bukti PK.32-78)

10.2 Pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Nusaniwe di di TPS 16 Urumessing, ditemukan 2 (dua) orang pemilih dari kecamatan Sirimau yang mencoblos tanpa menggunakan Formulir Model A5 KPU;

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, dapat diterangkan Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan saat rekapitulasi Kecamatan, pelanggaran terjadi pada Tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Nusaniwe pada TPS 16 Negeri Urimessing, ditemukan 2 (dua) orang pemilih dari kecamatan Sirimau yang mencoblos tanpa menggunakan Formulir model A5 KPU; Dua (2) orang tersebut adalah Maria Namarubessy dan Shella Esti. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Nusaniwe dengan mengeluarkan rekomendasi secara lisan kepada PPK Kecamatan Nusaniwe untuk melanjutkan pelanggaran administratif

dimaksud agar diselesaikan di Pleno Rekapitulasi KPU Kota Ambon. (Bukti PK.32-79)

10.3 Terdapat pemilih yang mencoblos dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK).

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, saat rekapitulasi Kecamatan Nusaniwe pada TPS 10 Kelurahan Benteng, ditemukan seorang pemilih atas nama Nor Indah Sari yang mencoblos menggunakan Kartu Keluarga (KK); hal mana terjadi pada TPS 26 Kelurahan Benteng, dimana seorang pemilih atas nama Devallian Suolissa yang mencoblos menggunakan Kartu Keluarga (KK). Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Nusaniwe dengan merekomendasikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Nusaniwe untuk melanjutkan pelanggaran dimaksud agar diselesaikan di Pleno KPU Kota Ambon. (Bukti PK.32-80)

10.4 Terdapat empat orang pemilih dari luar Kecamatan Nusaniwe yang mencoblos tanpa menggunakan A5

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Maluku menerangkan bahwa saat dilakukan rekapitulasi Kecamatan Nusaniwe, pada TPS 07 Kelurahan Urimesing, ditemukan 4 (empat) orang pemilih dari luar Kecamatan Nusaniwe yang mencoblos tanpa menggunakan formulir model A5 KPU; temuan tersebut kemudian di tuangkan di dalam formulir model B.2, dengan Nomor 001/TM/PL/Cam.Nusaniwe/31.00/IV/2019.

Bahwa Berdasarkan hasil Kajian dugaan pelanggaran, Panwas Kecamatan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 07 Kelurahan Urimesing. Selanjutnya surat rekomendasi diteruskan kepada PPK Kecamatan Nusaniwe, dengan Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019.

Bahwa terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Nusaniwe; ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 41/PL.01.7-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 373 ayat (1),(2),(3), dan (4). (Bukti PK.32-14)

10.5 Terdapat pemilih yang mencoblos dua kali pada TPS yang berbeda

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, dapat dijelaskan bahwa saat rekapitulasi Kecamatan Nusaniwe di TPS 02 Kelurahan Urimesing, ditemukan dugaan pelanggaran administrasi, dimana terdapat seorang pemilih yang mencoblos sebanyak 2 (dua) kali. Pencoblosan pertama pada TPS 05 menggunakan Form C6 selanjutnya pencoblosan kedua pada TPS 02 Kelurahan Urimesing dengan menggunakan E-KTP. Hal mana sesuai dengan formulir temuan Panwas Kecamatan Nusaniwe (formulir model B.2) Nomor 002/TM/PL/Cam.Nusaniwe/31.01/IV/2019.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Maka Panwas Kecamatan Nusaniwe mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Kelurahan Urimesing, yang kemudian diteruskan kepada PPK Kecamatan Nusaniwe, dengan Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019.

Bahwa rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan mengeluarkan keputusan yang tertuang pada Berita Acara dengan Nomor 41/PL.01.7-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 373 ayat (1),(2),(3), dan (4). (Bukti PK.32-13)

10.6 Terdapat pemilih dari luar daerah yang mencoblos tanpa menggunakan Formulir A5 KPU.

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Maluku menemukan saat rekapitulasi Kecamatan Nusaniwe pada TPS 01 Kelurahan Silale, ditemukan 2 orang pemilih dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang mencoblos tanpa menggunakan formulir A5-KPU. Hal mana sesuai dengan formulir temuan Panwas Kecamatan Nusaniwe (FORMULIR MODEL B.2) dengan Nomor 003/TM/PL/Cam.Nusaniwe/31.01/IV/2019.

Bahwa berdasarkan hasil Kajian dugaan Maka Panwas Kecamatan Nusaniwe mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kelurahan Silale, selanjutnya diteruskan kepada PPK Kecamatan Nusaniwe, dengan Nomor 16/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019.

Bahwa rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan mengeluarkan keputusan yang tertuang pada Berita Acara dengan nomor 41/PL.01.7-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 373 ayat (1),(2),(3), dan (4).". (Bukti PK.32-09).

10.7 Terjadi penambahan suara pada calon anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama Robby G Gaspers dan pengurangan jumlah suara pada Pemohon pada 4 (empat) Kecamatan yakni, Sirimau, Nusaniwe dan Teluk Ambon Baguala.

10.7.1 Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 02/LHP/PM.00.00/V/2019 pada rekapitulasi Kecamatan Sirimau, terdapat TPS yang melakukan penghitungan suara ulang karena adanya perbedaan pada jumlah perolehan suara dengan pengguna hak pilih, pada jenis Pemilihan DPRD Provinsi; yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kelurahan Waihoka

- a. Pada TPS 1, bahwa saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sirimau terdapat selisih satu suara sah calon dengan kertas suara yang digunakan pada penghitungan. Pada saat dilakukan pengecekan terhadap plano, tidak sesuai dengan penjumlahannya. Pengecekan juga dilakukan dengan menghitung fisik suara, juga ditemukan ketidaksesuaian dengan angka akumulasi perolehan suara sah. Atas hal tersebut Panwas Kecamatan mekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang.

Hasil dari hitung ulang tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

Partai Poltik dan Calon Anggota Legislatif	Nomor urut	Hasil Hitung Ulang DAA1	
		C1	DAA1
Suara Partai		4	2
Johan Jonahis Lewerissa	1	44	46
Robby B Gaspersz	2	3	3
Paulina Pattipeilohi	8	1	1
Total = 52		Total = 52	52

- b. Pada TPS 11, bahwa saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Sirimau, terdapat selisih suara sah pada C1 salinan sejumlah 299, dan suara tidak sah sejumlah 5. Yang sebenarnya saat hitung suara sesuai pengguna hak pilih seharusnya 227, sehingga terjadi selisih lebih 2. Sehingga Panwascam merekomendasikan untuk dilakukan hitung ulang. Hasil dari hitung ulang tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

Partai Poltik dan Calon Anggota Legislatif	Nomor urut Calon	Hasil Hitung Ulang DAA1	
		C1	DAA1
Suara Partai		1	1
Johan Jonahis Lewerissa	1	10	10
Robby B Gaspersz	2	1	1
Adie Cahya Utomo Soebeno	5	1	1
Ricky Nelson Leimaheriwa	9	4	4
Total		Total = 17	17

2. Desa Batumerah

Pada TPS 115. Bahwa Saat Pleno Rekapitulasi Kecamatan, proses penghitungan adanya keberatan saksi PKS terhadap dugaan suara sah Partai/Caleg lain diberikan kepada

partai/caleg tertentu, untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Sehingga terjadi hitung ulang dikarenakan saksi keberatan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat perhitungan suara di TPS, dimana saat penghitungan suara caleg lain diberikan atau dicatat pada caleg lain, sehingga hal tersebut menjadi keberatan dari saksi yang meminta pembuktian untuk hitung ulang yang terlihat pada tabel berikut ini:

Partai Ploolitik dan Calon Anggota Legislatif	Nomor Urut Calon	Hasil Hitung Ulang DAA1	
		C1	DAA1
Partai Gerindra		1	1
Mustafa Kamal		4	4
Adie Cahya Utomo Soebeno		1	2
Total		8	14

3. Kelurahan Uritetu

Pada TPS 07, bahwa pada Kelurahan Uritetu terdapat selisih lebih 1 surat suara pada saat hitung C1 Plano, adanya perbedaan antara Salinan C1 dan hasil hitung C1 Plano dimana pengguna hak DPT laki laki 99 dan perempuan 100, hingga berjumlah 199. Pemilih DPTB 0, Pemilih DPK laki-laki 10 dan Perempuan 14 sehingga berjumlah 24. Total pengguna hak pilih adalah 223. Hitungan perolehan suara yang merujuk pada C1 plano terjadi lebih 1 suara yang totalnya adalah 224. Dimana jumlah surat suara sah 219 dan tidak sah sejumlah 5. Hitung fisik surat suara sah sejumlah 218 dan tidak sah adalah 5, total 223. Dari hasil tersebut terdapat keberatan untuk diperiksa kembali sesuai degan pengguna hak pilih dan fisik surat suara, sehingga dilakukan hitung ulang. Yang hasilnya terlihat pada tabel 1.4:

Partai Ploolitik dan Calon Anggota Legislatif	Nomor Urut Calon	Hasil Hitung Ulang DAA1	
		C1	DAA1
Partai Gerindra		1	1
Johan Johanis	1	20	18

Lewerissa			
Robby Gasperzs	2	5	7
Sr Brigitina Renyaan	3	1	1
Eirena Fransisca De Queljoe	6	2	2
Total		29	29

4. Kelurahan Pandan Kasturi

Pada TPS 19, bahwa terjadi selisih akumulasi perhitungan pada keseluruhan jumlah suara sah. Dimana hitung suara sah berdasarkan C1 plano berjumlah 165 suara sah, tidak sah sejumlah 15, total 180. Berbeda dengan pengguna hak pilih yang datang dimana pengguna hak pilih dalam DPT, Laki-laki sejumlah 66 dan perempuan sejumlah 72 sehingga menjadi 138. Pemilih DPTB tidak ada, Pemilih DPK, Laki-laki sejumlah 7 dan perempuan berjumlah 8 sehingga menjadi 15. Total pemilih 153. terjadi selisih, maka dilakukan penghitungan ulang, yang hasilnya terlihat pada tabel berikut ini:

Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif	Nomor urut Calon	Hasil Hitung Ulang DAA1	
		C1	DAA1
Suara Partai		5	5
Johan Jonahis Lewerissa	1	4	4
Robby B Gasperzs	2	3	3
Mustafa Kamal	4	5	5
Total		Total = 17	17

(Bukti PK.32-81)

10.7.2 Bahwa pada tahapan rekapitulasi kecamatan Nusaniwe ditemukan dugaan pelanggaran administrative pada TPS 01 Desa Amahusu, TPS 21 Kelurahan Wainitu, TPS 04 Desa Lathalath, TPS 01 Negeri Silale dan TPS 02 Negeri Urimessing; hal mana sesuai dengan laporan hasil pengawasan panwas kecamatan Nusaniwe Nomor 05/SPT/PANWASLU-NUSANIWE/2019, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pada TPS 01 Desa Amahusu, ditemukan selisih jumlah perolehan suara, dimana pada formulir C1-DPRD-Provinsi

milik PPK dan Panwas suara partai Hanura adalah 7 sedangkan salinan C1-DPRD Provinsi milik saksi partai Gerindra, suara Partai Hanura adalah 0. selisih suara tersebut kemudian di sandingkan dengan C1 Plano DPRD Provinsi, dan jumlah suara Hanura yang tercatat pada C1 Plano adalah 7 suara. Bahwa meskipun sudah memastikan jumlah suara partai Hanura pada C1 Plano namun untuk memberikan kepastian kepada saksi partai Gerindra maka Panwas Kecamatan Nusaniwe merekomendasikan penghitungan ulang surat suara, dan hasil yang diperoleh adalah partai Hanura mendapatkan 7 suara.

2. Pada TPS 21 Kelurahan Wainitu, panwas Kecamatan menemukan pencatatan suara sah tidak pada C1 Plano namun dicatatkan pada DCT. Selanjutnya panwas Kecamatan Nusaniwe merekomendasikan penghitungan suara ulang dan perolehan suara sah dicatatkan pada formulir model C1 Plano-DPRD Provinsi.
3. Pada TPS 04 Desa Latuhalat, saksi partai Nasdem mengajukan keberatan terhadap perolehan suara partai Hanura yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Nusaniwe atas perolehan 32 suara, dengan dasar formulir C1-DPRD Provinsi yang dipegang, suara Partai Hanura berjumlah 22 suara. Selisih suara tersebut kemudian dicocokkan dengan C1 Plano DPRD Provinsi, jumlah suara Partai Hanura yang tercatat adalah 32, namun untuk memberikan kepastian kepada saksi partai Nasdem maka panwas kecamatan Nusaniwe merekomendasikan Penghitungan Suara Ulang, dan hasilnya suara Partai Hanura adalah 32 suara sebagaimana C1 Plano.
4. Pada TPS 01 Negeri Silale, ditemukan perbedaan jumlah suara pada 4 Caleg Partai Nasdem, dimana pada C1-DPRD Provinsi 4 caleg dimaksud memiliki perolehan suara yang bervariasi namun ketika dilihat pada C1 Plano, jumlah suara

untuk 4 caleg dimaksud adalah 0. Bahwa untuk memberikan kepastian kepada saksi partai Nasdem maka Panwas kecamatan Nusaniwe merekomendasikan penghitungan suara ulang dan hasil yang diperoleh adalah 4 caleg tersebut tidak memiliki suara atau suara yang diperoleh adalah 0 sama dengan C1.Plano DPRD Provinsi.

5. Pada TPS 02 Urimessing, saksi partai Gerindra mengajukan keberatan pada proses penghitungan surat di TPS karena alasannya surat suara yang dibacakan untuk partai Gerindra haruslah untuk caleg atas nama Johan Lewerissa tapi di baca atas nama Robby B. Gaspers. Bahwa keberatan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Nusaniwe dengan merekomendasikan penghitungan ulang surat suara, dan hasil penghitungan di dapati pereolehan suara untuk caleg atas nama Johan Lewerissa berjumlah 2 suara sedangkan jumlah suara caleg atas nama Robby B. Gaspers berjumlah 102 suara; perolehan suara tersebut sesuai dengan salinan C1 Sertifikat hasil milik panwas dan PPK dan C1 plano TPS 02. (Bukti PK.32-82)

- 10.7.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwascam Teluk Ambon, ditemukan ketidakcocokan antara antara C1.Plano dan salinan C1 yang dipegang oleh saksi. Panwascam kemudian menindaklanjuti temuan tersebut dengan merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang pada beberapa Desa, yang mana hasilnya seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Desa Kelurahan	TPS	Suara Partai Gerindra dan Caleg pada Salinan C1		Hasil Hitung Ulang yang Dituangkan pada DAA1	
		Nama Calon	Jumlah Suara	Nama Calon	Jumlah Suara
Halong	TPS 15	Suara Partai	38	Suara partai = 39	
		Robby Gasperszs	20	Robby Gasperszs	21
		Suara Partai	9	Suara Partai	10

	TPS 26	Robby Gasperzs	2	Robby Gasperzs	3
Lateri	TPS 01	Suara Partai Victor Nicolas Diaz	18	Suara Partai Victor Nicolas Diaz	17
	TPS 12	Suara Partai	32	Suara Partai	6
Waiheru	TPS 10	Mustafa Kamal	3	Mustafa Kamal	4

(Bukti PK. 32-83)

Bahwa berdasarkan data yang tergambar pada tabel tersebut di temukan adanya pergeseran suara partai maupun suara calon di Kecamatan Teluk Ambon Baguala khususnya pada desa Halong, Lateri dan Waiheru.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku

1.1. Kegiatan Pencegahan:

A. Kegiatan Pencegahan partisipatif

PENCEGAHAN		
No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1.	Rakor Pengawasan Partisipatif Bersama Latupatti (raja-raja di Provinsi Maluku)	Mencegah penggunaan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), Politisasi Birokrasi, Politik Identitas, dan Politik Uang yang akan berimplikasi pada terganggunya tahapan dan Integritas Pemilu
2.	Kapasitas Pengawas Pemilu pada tahapan Kampanye, Metode Kampanye Rapat Umum dan iklan kampanye di media massa	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa, cetak, elektronik maupun media sosial, dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran
3.	Kapasitas Pengawas Pemilu pada tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilu Tahun 2019	Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif antar lembaga Penyelenggara Pemilu serta stakeholder pilkada terutama pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, Kominda, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dalam rangka mendapatkan data dan Informasi serta mengefektifkan kerja kolaboratif untuk pencegahan pelanggaran Pemilu
4.	Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2019	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon
5.	Rakor Pengawasan Partisipatif bersama ASN, TNI/Polri	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan Pendidikan mengenai pemilu, kepada ASN, TNI dan POLRI, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa, cetak, elektronik maupun media sosial, dalam rangka

		mengefektifkan pencegahan pelanggaran serta menumbuhkembangkan pengawasan partisipatif.
6.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif melalui Media Online	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon
7.	Sosialisasi Bagi Relawan Pemilu	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, dan relawan dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran
8.	Kegiatan Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Pattimura	Melibatkan peran serta kelompok masyarakat dalam kegiatan pengawasan Pemilu 2019 untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan daftar pemilih, penggunaan isu sara dalam kampanye, politik uang, dan politik identitas.
9.	Pembentukan Posko Pengaduan DPT	Menerima laporan masyarakat terkait Daftar Pemilih yang bermasalah atau belum terdaftar dalam DPT sebagai upaya untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan daftar pemilih
10.	Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Nomor: 016/K.BM/PM.02/III/2019 tentang Partisipasi Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2019 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Provinsi Maluku dengan Fakultas Syariat Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor: 016/K.BM/PM.02/III/2019	Menetapkan upaya atau langkah-langkah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 bersama dunia kampus (Bukti PK.32-169)

B. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2018

Bahwa Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar P`emilih hasil Pemutakhiran daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai DPS Pemilu Tahun 2019. Adapun DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Bahwa Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan

Penetapan DPS tingkat provinsi Maluku di buka pada tanggal 19 Juni 2018 dan penetapan DPT Pemilihan Gubernur Tahun 2018, disahkan pada tanggal 20 Juni 2018; hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Nomor 662/BA/81/PROV/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa Dalam kesempatan dimaksud Bawaslu Provinsi Maluku Memberikan masukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Bukti PK.32-170) antara lain:

- a. Pemilih Ganda di tanjung Sial, Kabupaten Maluku Tengah
- b. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Pilgub 2018 di daerah perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat (Negeri Samasuru).

Tabel Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPT		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	680	99,439	107,614	207,053
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	632	141,882	146,675	288,557
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	398	71,553	71,676	143,229
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	269	45,994	45,969	91,963
Kabupaten Buru	10	82	261	44,460	44,490	88,950
Kabupaten Buru Selatan	6	79	155	25,878	25,832	51,710
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	243	34,919	38,098	73,017
Kota Tual	5	30	130	19,454	20,604	40,058
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	186	30,791	32,296	63,087
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	233	27,822	26,823	54,645
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	171	24,074	23,647	47,721
Total	118	1.231	3.358	566,266	583,724	1,149,990

Bukti PK.32-170

2. Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019

Bahwa proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Maluku, 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu, Dinas Dukcapil dan Biro Pemerintahan Provinsi Maluku.

Bahwa dalam kesempatan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku memberikan masukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkait pengurangan DPT di Kabupaten Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian pada tabel di bawah:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPSHP Pileg 2019	Jumlah DPS Pileg 2019	Selisih
1	Kota Tual	43.842	43.375	467
2	Kepulauan Aru	59.650	58.668	982

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap penetapan DPT tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2018 di Ruang Rapat Hotel Amaris-Ambon pukul 18.35 WIT, KPU Provinsi Maluku menetapkan DPT Pemilu 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 946/BA/81/Prov/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti PK.32-171) DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	908	103.867	112.160	216.027
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.329	149.251	154.226	303.477
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	616	75.164	75.356	150.520
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	454	48.736	48.965	97.701
Kabupaten Buru	10	82	404	46.201	46.244	92.445
Kabupaten Buru Selatan	6	79	263	26.682	26.842	53.524
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	375	36.887	39.922	76.809
Kota Tual	5	30	183	20.996	22.379	43.375
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	299	31.545	32.902	64.447
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	310	29.839	28.829	58.668
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	253	25.818	25.183	51.001
Total	118	1.231	5.394	594.986	613.008	1.207.994

Bukti PK.32-171

Bahwa adapun Potensi Pemilih Ganda yang disampaikan oleh Parpol, Bawaslu Provinsi Maluku dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Maluku. Selain itu, data Pemilih ganda yang ditemukan oleh KPU Provinsi Maluku yang semua dituangkan dalam Berita acara Nomor:

997/BA/81//PROV/IX/2018 mengenai Rekapitulasi Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi. (Bukti PK.32-172). Berikut adalah Hasil Pencermatan Potensi Daftar Pemilih Ganda berikut:

Hasil Pencermatan Potensi Data Ganda DPT Pemilihan Umum Tahun 2019

KPU Provinsi Maluku		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
2.068	1.906	3.974
Bawaslu Provinsi Maluku		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
10.018	8.900	18.918
Bawaslu Kabupaten/Kota		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
7.359	6.628	15.279
Partai Politik		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
3.687	3.362	7.049
KPU Provinsi Maluku		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
2.068	1.906	3.974
Bawaslu Provinsi Maluku		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
10.018	8.900	18.918
Bawaslu Kabupaten/Kota		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
7.359	6.628	15.279
Partai Politik		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
3.687	3.362	7.049

Bukti PK.32-172

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 16 September 2018 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanudin, Tantai-Ambon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 998/BA/81/Prov/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan

Umum Tahun 2019 (Bukti PK.32-173). DPTHP yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	908	102.789	110.959	213.748
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.329	148.794	153.704	302.498
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	617	74.554	74.718	149.272
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	454	48.244	48.451	96.695
Kabupaten Buru	10	82	404	45.583	45.568	91.151
Kabupaten Buru Selatan	6	79	263	26.478	26.622	53.100
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	375	36.202	39.082	75.284
Kota Tual	5	30	183	20.995	22.377	43.372
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	299	31.386	32.698	64.084
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	310	29.681	28.676	58.357
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	253	25.780	25.157	50.937
Total	118	1.231	5.395	590.486	608.012	1.198.498

Bukti PK.32-173

3. Pengawasan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanudin, Tantai-Ambon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1326/PL.02.1/BA/81/PROV/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Maluku Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.32-174**). DPTHP-2 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019				
Kabupaten/Kota	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih

	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	L	P	Total
Kota Ambon	5	50	931	108.159	116.237	224.396
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.349	156.588	162.988	319.576
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	642	79.380	80.588	159.968
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	467	50.792	51.320	102.112
Kabupaten Buru	10	82	409	47.869	47.940	95.809
Kabupaten Buru Selatan	6	79	263	26.305	26.392	52.697
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	377	37.794	40.980	78.774
Kota Tual	5	30	193	21.974	23.522	45.496
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	302	33.549	35.198	68.747
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	324	33.415	32.533	65.948
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	257	26.578	25.933	52.511
Total	118	1.231	5.514	622.403	643.631	1.266.034

Bukti PK.32-174

a) DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Provinsi Maluku

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 di Hotel the Natsepa, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 154/BA/81/PROV/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.32-175**). Berikut Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	931	108.362	116.512	224.874
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.349	156.588	162.988	319.576
Kabupaten Seram	11	92	650	79.595	80.788	160.383

Bagian Barat						
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	467	50.792	51.320	102.112
Kabupaten Buru	10	82	410	47.895	47.977	95.872
Kabupaten Buru Selatan	6	79	264	26.365	26.449	52.814
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	377	37.794	40.980	78.774
Kota Tual	5	30	193	21.974	23.522	45.496
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	303	33.692	35.336	69.028
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	324	33.415	32.533	65.948
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	257	26.883	26.211	53.094
Total	118	1.231	5.525	623.355	644.616	1.267.971

Tabel Diolah dari Bukti PK.32-175

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 03 April 2019 di Kantor KPU Provinsi Maluku, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 232/BA/81/PROV/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti PK.32-176). Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Ditetapkan

Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	931	108.643	116.801	225.444
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.349	156.588	162.988	319.576
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	650	79.595	80.788	160.383
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	468	50.792	51.320	102.112
Kabupaten Buru	10	82	410	47.894	47.977	95.871
Kabupaten Buru Selatan	6	79	264	26.367	26.450	52.817
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	378	37.793	40.979	78.772
Kota Tual	5	30	193	22.093	23.639	45.732
Kabupaten Maluku	10	81	303	34.074	35.742	69.816

Tenggara Barat						
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	324	33.516	32.648	66.164
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	257	26.883	26.211	53.094
Total	118	1.231	5.527	624.543	645.543	1.269.781

Bukti PK.32-176

b) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019 di Kantor KPU Provinsi Maluku, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 206/BA/81/PROV/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PK.32-177). Daftar Pemilih Tambahan yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dalam DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian berikut:
 - a. Pemilih Yang mengurus di daerah asal sebanyak 874 pemilih dengan rincian Pemilih laki-laki berjumlah 467 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 407 pemilih, tersebar di 11 kabupaten/kota, 79 kecamatan, 230 desa/kelurahan dan 401 TPS;
 - b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 1.585 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 911 pemilih dan pemilih perempuan 674 pemilih, tersebar di 11 kabupaten/kota, 82 kecamatan, 257 desa/kelurahan dan 430 TPS.
2. Rekapitulasi DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 1.005 pemilih, dengan rincian, pemilih laki-laki berjumlah 563 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 442 pemilih, tersebar di 427 TPS, 119 Desa/Kelurahan, 72 Kecamatan dan 11 Kabupaten/Kota.
- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 1.624 pemilih dengan rincian, pemilih laki-laki berjumlah 855 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 769 pemilih, tersebar di 872 TPS, 366 Desa/Kelurahan, 99 Kecamatan, dan 11 kabupaten/kota.

2. Penindakan Pelanggaran

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak Enam (6) dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hijrah Tangkota, S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 11 Agustus 2018 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/ 31.00/VIII/2018. Materi temuan oleh Hijrah Tangkota, S.Pd adalah sebagai berikut KPU Kabupaten Seram Bagian Barat diduga terindikasi telah menyetujui untuk menggantikan bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dapil I, dan Dapil III pada saat verifikasi berkas perbaikan pencalonan tanpa adanya surat pengunduran diri dari bakal calon pada saat proses perbaikan. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 001/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/31.00/VIII/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu dengan mencoret Saudara Salmon Salenussa, S.Pd pada Dapil 3 Nomor Urut 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan*

digantikan dengan Saudara Fredi Recyson Pentury, S.Sos serta mencoret Saudara Nimrod Oitha pada Dapil 1 Nomor Urut 5 Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan digantikan dengan Saudara Frans Agustinus Ulate, S.Sos. (Bukti PK.32-178)

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Baco Djabumir, S.Sos selaku Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 September 2018 dan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/ADM/Prov/31.00/X/2018. Materi temuan oleh Baco Djabumir, S.Sos adalah sebagai berikut Bahwa berdasarkan hasil temuan, sebelum ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melakukan investigasi terhadap dokumen syarat calon atas nama Saudara Lamani Kamarmir pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terhadap hasil investigasi, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru atas nama Ketut Winawa, SH.,MH yang menyatakan bahwa yang bersangkutan (Lamani Kamarmir) masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif dan akan mengakhiri masa kerjanya/pensiun pada tanggal 27 November 2018 dan terhadap proses pensiun Saudara Lamani Kamarmir masih bersifat internal dan belum diajukan proses pensiun ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia oleh karena yang bersangkutan (Saudara Lamani Kamarmir) belum melengkapi seluruh dokumen persyaratan untuk pengajuan pensiun. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 002/TM/PL/ADM/ Prov/ 31.00/X/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, memerintahkan kepada Terlapor I (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu dengan mencoret Terlapor II (Lamani Kamarmir) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Kepulauan Aru IV Nomor Urut 2. (Bukti PK.32-179)*

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Syafiudin Rumbory, SE dan Suparjo Rustam Rumakamar, SH selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 17 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor 003/TM/PL/ADM/Prov/31.00/ X/2018. Materi temuan oleh Syafiudin Rumbory, SE dan Suparjo Rustam Rumakamar, SH adalah sebagai berikut KPU Kabupaten Seram Bagian Timur diduga melakukan kesalahan prosedur, tata cara, dan mekanise dengan menetapkan Djalal Tianotak dan Saudara Eda Irma Wakano yang belum memasukan surat pengunduran diri kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Daftar Calon Tetap (DCT). *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 003/TM/PL/ADM/Prov/ 31.00/X/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, Menyatakan Terlapor II (Djalal Tianotak), Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) III Nomor Urut 4. Menyatakan Terlapor III (Eda Irma Wakano), Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Nomor Urut 6. (Bukti PK.32-180)*
4. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hijrah Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 20 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor 004/TM/PL/ADM/Prov/ 31.00/XI/2018. Materi temuan oleh Hijrah Tangkota, S.Pd. dan Rahman Nurlette, S.Pd adalah sebagai berikut Diduga KPU Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yaitu dengan meloloskan calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama JACOB NELSON SILAKA, SH yang berstatus khusus (Ketua BPD Honitetu Kecamatan Inamosol) padahal yang bersangkutan (JACOB NELSON SILAKA, SH) belum memasukkan surat pengunduran diri dan MOKSEN ATTAMIMI,

ST yang berstatus khusus (Ketua MUI Kab. SBB dan Ketua FKUB Kab. SBB) yang juga belum memasukan surat pengunduran diri. Yang mana Surat pengunduran diri tersebut merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum bakal calon ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 004/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018, Bawaslu Maluku memutuskan Memerintahkan kepada Terlapor I (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu dengan mencoret Terlapor II (Jakob Nelson Silaka, SH) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Daerah Pemilihan (DAPIL) II, Nomor Urut 1. Selain itu, Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada Tahapan Pemilu dengan mencoret Terlapor IV (Suhartini. N. Silaka) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem, Dapil Maluku V, Nomor Urut 4. (Bukti PK.32-181)*

5. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Mathias Alubmawan, SH, Eduardus Futwembun, SH, dan Indra. M Pormes, S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 21 September 2018 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018. Materi temuan oleh Mathias Alubmawan, SH, Eduardus Futwembun, SH, dan Indra. M Pormes, S.Pd adalah sebagai berikut Diduga KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yaitu dengan meloloskan calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Prisilia Tanti Saka. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register*

005/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018, Bawaslu Maluku memutuskan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencoret Terlapor (Prisilia Tanti Saka) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Partai Nasdem, pada Daerah Pemilihan III, Nomor Urut 9. (Bukti PK.32-182)

6. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Albert J. Talabessy, SE., M.Si., Daim B. Rahawarin, S.Sos., Jesse Akihari, Andi R. Abidin selaku Bawaslu Kota Ambon pada tanggal 16 Maret 2019 dan telah diregister dengan nomor 006/TM/PL/ADM/Prov/31.00/III/2019. Materi temuan oleh Albert J. Talabessy, SE., M.Si., Daim B. Rahawarin, S.Sos., Jesse Akihari, Andi R. Abidin adalah sebagai berikut Diduga Calon Anggota DPRD Kota Ambon masih aktif menjadi tenaga honorer di DPRD Prov Maluku atas nama Yohanis Sinay, Antoni Siloy, Rendi Revano Ahuluhelu, SH. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 006/TM/PL/ADM/Prov/31.00/III/2019, Bawaslu Maluku memutuskan menyatakan Yohanis Sinay memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT, menyatakan terlapor Antoni Siloy memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT, menyatakan terlapor Rendi Revano Ahuluhelu, SH memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT. (Bukti PK.32-183)*
- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak Dua (2) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Dra. Sr. Brigitina Renyaan, SRM pada tanggal 06 Maret 2019 dan telah diregister dengan Nomor 002/TM/PL/Prov/31.00/III/2019 pada tanggal 06 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Dra. Sr. Brigitina Renyaan, SRM adalah sebagai berikut: Perusakan APK Berupa Baliho dari Pelapor. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Maluku

Memenuhi syarat formil dan materil serta Ditindak lanjuti dan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 002/TM/PL/Prov/31.00/III/2019 tersebut telah diteruskan kepada Sentra Gakkumdu. Pada Proses Pembahasan Pertama disepakati menghentikan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu diatas dengan alasan tidak cukup bukti. (Bukti PK.32-184)

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Paulus Titaley pada tanggal 30 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/Prov/31.00/I/2019 pada tanggal 30 Januari 2019. Materi temuan oleh Paulus Titaley adalah sebagai berikut: Telah terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan Kades, perangkat desa, BPD, dan ASN dalam kampanye serta Dugaan membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 001/TM/PL/Prov/31.00/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada Sentra Gakkumdu. Pada Proses Pembahasan Kedua disepakati ditingkatkan pada proses penyidikan oleh Kepolisian. Pada Tahap Penyidikan, Pihak Kepolisian menghentikan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu diatas dengan alasan tidak cukup bukti. (Bukti PK.32-186)*

2. Keterangan Tambahan Kota Ambon

2.1. Kegiatan Pencegahan.

Bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

- 2.1.1 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi dengan Stakeholder (Bukti PK.32.10-7)
- 1.1.2 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi dengan Relawan Pemilu Tahun 2019 (Bukti PK.32.10-8, Bukti PK.32.10-9, Bukti PK.32.10-10, Bukti PK.32.10-11, dan Bukti PK.32.10-12)

- 1.1.3 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019 bagi Pemilih Pemula dan warga Masyarakat dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kota Ambon (Bukti PK.32.10-13)
- 1.1.4 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja (Bukti PK.32.10-14)
- 1.1.5 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan *training of Trainer* (ToT) Pengawas TPS dan Saksi Parpol bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kota Ambon pada Pemilu Tahun 2019 (Bukti PK.32.10-15)
- 1.1.6 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Pengawasan Partisipatif (Bukti PK.32.10-16)
- 1.1.7 Bawaslu Kota Ambon melakukan kegiatan Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini kepada Bakal Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 t (Bukti PK.32.10-17)
- 1.1.8 Bawaslu Kota Ambon melakukan kegiatan Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini /Rekomendasi KPU Kota Ambon (Bukti PK.32.10-18)
- 1.1.9 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019. (Bukti PK.32.10-19)
- 1.1.10 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua Relawan Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) Kota Ambon terkait (Bukti PK.32.10 - 20)
- 1.1.11 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ambon (Bukti PK.32.10-21)
- 1.1.12 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua KPU Kota Ambon terkait LPSDK yang harus diumumkan di Web KPU Kota Ambon. (Bukti PK.32.10-22)
- 1.1.13 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Walikota Ambon (Bukti PK.32.10-23)

- 1.1.14 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Wakil Walikota Ambon (Bukti PK.32.10-24)
- 1.1.15 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Bapak Adrian Kneefel, SH (Bukti PK.32.10-25)
- 1.1.16 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Ketua Tim/Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (PK.32.10-26)
- 1.1.17 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Bapak Dr. Djunaidi Rupelu, SE., M.Si (Bukti PK.32.10-27)
- 1.1.18 Pengawasan Penyusunan, Penetapan dan Perubahan DPT di Kantor KPU Kota Ambon. (Bukti PK.32.10-28, Bukti PK.32.10-29, Bukti PK.32.10-30, Bukti PK.32.10-31, Bukti PK.32.10-32, Bukti PK.32.10-33, Bukti PK.32.10-34, Bukti PK.32.10-35, Bukti PK.32.10-36, Bukti PK.32.10-37, Bukti PK.32.10-38, Bukti PK.32.10-39, dan Bukti PK.32.10-40)
- 1.1.19 Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. (Bukti PK.32.10-41, dan Bukti PK.32.10-42)
- 1.1.20 Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye, bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan kegiatan Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye (Bukti PK.32.10-43, dan Bukti PK.32.10-44)

2.2. Penindakan Pelanggaran

Bahwa selama proses pemilu tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon telah menangani beberapa Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah menerima Laporan terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 1 (satu) Laporan yang dilaporkan oleh Joga Papilaya, S.Sos dan terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/Kota/31.01/VIII/2018. (Bukti PK.32.10-45)

- 1.2.2 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah malukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 1 (satu) Temuan yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon dengan Nomor 001/TM/PL/ADM/Kota/ 31.01/III/2019 terkait dengan 3 (tiga) orang yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Ambon masing-masing atas nama: a. Johanis Sinay, b. Anthony Silooy dan c. Rendy Revano Ahuluheluw, SH telah memanipulasi data atau tidak jujur dalam memasukan data yang ada pada Formulir Model BB.1 DPRD Kota dan Model BB.2 DPRD Kota yakni terkait status pekerjaan sesuai yang telah diuraikan pada point 8) sehingga KPU Kota Ambon menetapkan ketiga orang tersebut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Formulir Model BB.1 DPRD Kota dan Model BB.2 DPRD Kota, namun dalam kenyataannya ketiga orang tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif pada Kantor DPRD Provinsi Maluku. (Bukti PK.32.10-46)
- 1.2.3 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebanyak 1 (satu) Laporan yang dilaporkan oleh Titus Yohanis A. F. Lethulur dan terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon dengan Nomor: 001/LP/PL/Kota/31.01/IV/2019. (Bukti PK.32.10-47)

3. Keterangan Tambahan Kabupaten Buru

3.1 Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan; Pengawasan Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih
 - a. Kerawanan dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Terdapat kerawanan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagai berikut:

- 1) Adanya data pemilih ganda
 - 2) Masih terdapat masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tetapi belum terdaftar
- b. Perencanaan pengawasan pada tahapan ini Bawaslu kabupaten buru menggunakan perencanaan yaitu;
1. Fokus yang dilakukan Bawaslu kabupaten buru dan jajaran dalam hal ini Panwaslu kecamatan dan PPD dengan melakukan pengawasan melekat dalam mengawasi KPU Kabupaten Buru dan Jajaran saat melakukan perbaikan dan penyempurnaan Datar Pemilih difokuskan pada:
 - a) Kemungkinan adanya Nama Ganda
 - b) Masih terdaftar Pemilih yang sudah Meninggal
 - c) Pemilih tanpa NIK
 - d) Pemilih tanpa KK
 - e) TNI/POLRI
 - f) Masih terdaftrarnya Pemilih dibawah Umur
 - g) Beda Alamat
 - h) Pindah Domisili
 2. Strategi Pengawasan pada Tahapan Pematkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum 2019 dengan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan PPD memastikan Daftar Pemilih di wilayah masing terkait Fokus yang disampaikan diatas dan menerima juga membantu apabila ada tanggapan dari masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT.
 3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru dikeluarkan terkait dengan hasil pengawasan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di himpun oleh Bawaslu kabupaten Buru (Bukti *PK.32.04-15*)
- 2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pematkhiran data pemilih dan daftar pemilih**
- a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Buru menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memastikan masyarakat diwilayah masing-masing sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan melakukan yang belum terdaftar untuk direkap kedalam Daftar Potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK).

- b. Aktifitas Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih meliputi
- 1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Pemula telah diplenokan Juni 2018.
 - 2) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2018.
 - 3) Pada tanggal 24 Agustus 2018 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan dijadikan DPT.
 - 4) Pada tanggal 14 Septembr 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1).
 - 5) Pada tanggal 10 Desember 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).
 - 6) Pada tanggal 18 Februari 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).
 - 7) Pada tanggal 3 April 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-3).
- (Bukti PK.32.04-16)

3. Bahwa hasil Pengawasan dalam Sub tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Hasil dari Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Rekapitulasi data hasil dan telah dituangkan didalam Alat Kerja sesuai hasil Pengawasan terhadap KPU Kabupaten Buru yang melakukan pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Pemula telah diplenokan dengan jumlah Pemilih Sebanyak 91.373 17 Juni 2018.
 2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2018 dengan Jumlah Pemilih Sebanyak 91.775.

3. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan dijadikan DPT dengan jumlah Pemilih Sebanyak 92.445.
4. Pada tanggal 14 Septembr 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 91.151.
5. Pada tanggal 10 Desember 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.809.
6. Pada tanggal 18 Februari 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.872. Tindaklanjut terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru untuk mengakomodir 63 Pemilih DPK kedalam DPTHP. (Bukti PK.32.04-17)
7. Pada tanggal 3 April 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-3) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.871 ada pengurangan 1 pemilih Warga Negara Asing (WNA) di kecamatan Waelata desa Waelo oleh KPU Kabupaten Buru menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru. (Bukti PK.32.04-18)
8. Daftar Pemilih dikembalikan ke DPTHP-2 sesuai dengan Surat Edaran KPU RI yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Buru menjadi 95.808 Pemilih.

3.2. Temuan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buru dan Jajaran di Kecamatan terhadap Daftar Pemilih, terdapat Pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPT sebanyak 63 Pemilih, data tersebut berasal dari hasil Pendataan Panitia Pengawas Kecamatan dari 8 Kecamatan masing-masing.
- 2) Bahwa terdapat jumlah Pemilih dalam DPK dengan jumlah yang signifikan pada Desa Wapsalit Kecamatan Lolong Guba yang berjumlah 63 Pemilih dari jumlah pemilih dalam DPTHP-2 yaitu 875 dari 3 TPS di Desa tersebut dan indikasi Surat Suara cadangan 2% tidak dapat mengakomodir Pemilih DPK tersebut.
- 3) Bahwa temuan dari Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Waelata ditemukan WNA yang terdaftar dalam DPTHP di TPS 004 Desa Waelo.

3.3. Rekomendasi

- 1) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk melakukan pencermatan kemudian terhadap 63 pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar dapat dimasukkan kedalam daftar pemilih pemilu 2019
- 2) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk dapat memasukan 63 Pemilih DPK kedalam DPTHP dengan memperhatikan ketentuan yang telah di tuangkan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 227 pada bulan Januari 2019.
- 3) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk Pemilih dengan kewarganegaraan asing dihapuskan dari DPTHP.

3.4. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten yang dilaksanakan di Ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Buru dengan keterangan sebagai berikut:

A. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dilanjutkan dengan Pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Namlea.

Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Namlea terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Dari hasil pengamatan Bawaslu pada DA-1-PPWP, ditemukan jumlah Pemilih dalam DPT pada DA-1-PPWP berjumlah 23.790. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea yaitu 24.013. Setelah memeriksa, Ketua PPK Namlea menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Kemudian Bawaslu meminta untuk dilakukan perbaikan dengan pencocokan sesuai prosedur.
2. Dari hasil pengamatan Bawaslu pada DA-1-PPWP, ditemukan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% berjumlah 24.478.

yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea ditambahkan dengan 2% per-TPS Kec. Namlea yang berjumlah 24.546. setelah memeriksa, Ketua PPK Namlea menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Bawaslu meminta untuk dilakukan perbaikan dengan pencocokan sesuai prosedur.

3. Kemudian pada DA-1-DPR, dari hasil pengamatan ditemukan jumlah Pemilih dalam DPT berjumlah 23.806. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea yaitu 24.013. setelah disampaikan, Ketua Anggota PPK Namlea memeriksa, kemudian menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Kemudian diberikan saran perbaikan dengan kesepakatan dari saksi Parpol, PPK melakukan perbaikan dan koreksi pada DA-1-DPR.
4. Terkait dengan perbaikan terhadap selisih jumlah pada Form DA-1, Bawaslu meminta KPU untuk melakukan perbaikan seluruh Dokumen hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan. Kemudian KPU menindaklanjuti dengan mengembalikan ke PPK Namlea untuk melakukan perbaikan pada semua dokumen pada tingkat Kecamatan bersama Saksi sebagaimana dimaksud dan kemudian dilakukan skorsing sampai perbaikan selesai.
5. Pada tanggal 14 Mei pukul 22.30 WIT Rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilanjutkan dengan catatan khusus sebagai berikut:
 1. Setelah skors dicabut, proses pembaaan hasil perbaikan dilakukan oleh PPK Namlea. Dari hasil pengamatan terhadap DA-1-DPRD Provinsi masih ada selisih pada Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2%=17.917 yang seharusnya sesuai DPT ditambah cadangan 2%=17.818. Kemudian Bawaslu menanyakan kepada PPK untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian PPK menjelaskan bahwa jumlah tersebut adalah kesalahan input kedalam DA-1. Kemudian disarankan untuk dilakukan perbaikan sesuai prosedur.

2. Saksi PPP berkebaratan terhadap hasil pembacaan rekapan tingkat Kecamatan oleh PPK Namlea. Bahwa pada DA-1-DPRD Kabupaten PPP kehilangan perolehan suara sebanyak 182 suara di 45 TPS se-Desa Namlea. Kemudian KPU meminta bukti untuk bisa disandingkan dengan DA-1-DPRD Kabupaten milik saksi parpol yang lain dan Bawaslu. Namun saksi PPP membawa 1 karton C1-KPU namun tidak menunjukkan hal tersebut terjadi di TPS berapa dengan bukti. yang dimana proses tersebut sudah dilakukan di tingkat PPK sampai dilakukan penghitungan suara ulang untuk 71 TPS untuk Desa Namlea. Saksi parpol yang lain juga bersepakat akan hasil penghitungan ulang yang sudah dituangkan kedalam DAA1 dan DA-1-DPRD Kabupaten. Karena hal tersebut saksi PPP mengajukan keberatan dan dituangkan kedalam DB-2 KPU.

Setelah pembacaan hasil oleh PPK Namlea, kemudian pada pukul 02.55 WIT tanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Buru mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan. (Bukti PK.32.04-9)

B. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Lilialy. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Lilialy terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Dari pengamatan terhadap penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Lilialy pada Form Model DA-1, terdapat peningkatan jumlah pada pemilih DPTb. Dilihat pada BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April, pemilih DPTb di Kecamatan Lilialy dengan jumlah 1. Sedangkan Pada DA-1 Pemilih DPTb berjumlah 99. Disampaikan oleh Ketua PPK Lilialy bahwa peningkatan Pemilih DPTb menggunakan Form model A5-KPU akibat pemilih tersebut baru diketahui pada saat hari pemungutan saat hadir di TPS dengan

membawa Form model A5-KPU, dan hal itu diakibatkan oleh pemilih DPTb tidak memberi informasi kepada PPS dan PPK. Hal tersebut mengakibatkan KPU tidak dapat merekap dan menetapkan jumlah tersebut pada Rapat Pleno Penetapan DPTb tanggal 11 April 2019.

2. Pada data Jumlah Pemilih Disabilitas di Form DA-1 diisi dengan angka Nol (0), namun pada Pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak Pilih diisi dengan jumlah satu (1). Setelah dilakukan pencocokan di Kecamatan Liliyaly terdapat 3 Pemilih Disabilitas, 2 Laki-laki dan 1 Perempuan. Dijelaskan oleh Ketua PPK Liliyaly bahwa, benar ada hanya 1 dari 3 Pemilih Disabilitas yang melakukan pencoblosan. ada keliru isi jumlah pada kolom Pemilih Disabilitas. Setelah itu, disarankan untuk melakukan koreksi dengan jumlah yang sesuai dengan hasil koreksi, dan saksi Parpol sepakat untuk dilakukan koreksi dan di paraf pada form model DA-1 oleh ketua PPK Kec. Liliyaly.

Setelah Ketua PPK Liliyaly selesai membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian sepakat untuk melanjutkan Rapat Pleno. Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Liliyaly selesai dibacakan, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Liliyaly. (Bukti PK.32.04-10)

- C. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan.

Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Waeapo. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Waeapo terdapat catatan khusus sebagai berikut:

- a. Terdapat peningkatan jumlah Pemilih DPTb pada DA-1 yang berjumlah 38 dari 7 Desa, yang dimana jumlah pada SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019 berjumlah 1 dari 1 Desa. PPK menyampaikan bahwa Pemilih pindah memilih pengguna Formulir model A5-KPU yang masuk ke Kecamatan Waeapo tersebar di 7 Desa

tidak melapor dan memberi informasi kepada PPS dan PPK Waeapo. Hal tersebut tidak teridentifikasi sampai dengan pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.

Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua PPK Waeapo selesai, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Waeapo. (Bukti PK.32.04-11)

D. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Lolongguba. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Lolong guba terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan jumlah Pemilih DPTb pada DA-1 yang berjumlah 18 tersebut di 10 Desa, yang dimana pada SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019 tidak ada DPTb. Ketua PPK menyampaikan bahwa Pemilih pindah memilih pengguna Formulir model A5-KPU tidak melapor dan tidak memberi informasi kepada PPS dan PPK Lolong guba. Hal tersebut tidak teridentifikasi sampai pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.
2. Keberatan disampaikan saksi Partai Hanura bahwa pada TPS 01 Desa Waegeren ada Pemilih kategori DPTb yang tidak menggunakan Form A5-KPU memberikan hak pilih. Saksi juga menyampaikan bahwa peristiwa tersebut sudah ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lolong Guba untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut, tapi sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh KPU. Kemudian KPU memberikan Formulir DB-2 untuk saksi Partai Hanura menuangkan keberatan tersebut.
3. Adapun keberatan bahwa perbedaan angka terjadi pada C1 TPS 02 dengan DA-1 DPRD Kabupaten. Pada C1-DPRD Kabupaten PKS tidak ada suara, tapi pada DA-1 DPRD Kabupaten yang dibacakan PKS

memiliki 10 suara. Ketua PPK menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan ada kesalahan penulisan, namun pada pleno tingkat kecamatan Lolong Guba sudah dilakukan perbaikan dengan dilakukan pencocokan sesuai prosedur, dan koreksi mengenai hal tersebut sudah dilakukan dengan disaksikan semua saksi Parpol pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Lolong Guba.

Setelah Ketua PPK Lolong Guba selesai membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penjelasan terkait keberatan dari saksi Parpol, hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian sepakat untuk melanjutkan Rapat Pleno. Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lolong Guba selesai dibacakan, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lolong guba. (Bukti PK.32.04-12)

E. Bahwa Rapat Pleno dilanjutkan dengan penyampaian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Waelata. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Waelata terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Dari pengamatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Waelata pada Form Model DA-1, terdapat peningkatan jumlah pada pemilih DPTb. Dilihat pada BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April dengan jumlah 12, sedangkan pada DA-1 semua jenis pemilihan Pemilih DPTb berjumlah 18. Disampaikan oleh Ketua PPK Waelata bahwa tidak ada informasi dari pemilih masuk dan juga PPS dan KPPS, hal tersebut baru diketahui pada hari pemungutan saat pemilih hadir di TPS dengan membawa Form Model A5-KPU. Hal tersebut mengakibatkan KPU tidak dapat merekap dan menetapkan jumlah tersebut pada Rapat Pleno Penetapan DPTb tanggal 11 April 2019.
2. Bahwa setelah Ketua PPK Waelata selesai membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Waelata. (Bukti PK.32.04-12)

3. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pembukaan acara yang dimulai pada pukul 11.30 WIT diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Buru kemudian diakhiri dengan pembacaan Do'a oleh perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Buru. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Buru, Kapolres Pulau Buru, dan Dandim 1506 Namlea dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019; PDIP, PKB, Perindo, PKS, Partai Golkar, PAN, Partai Nasdem, Partai Demokrat.

Kemudian pada pukul 12.45 WIT Rapat Pleno Terbuka diskors oleh Ketua KPU Kabupaten Buru untuk Isoma hingga pukul 02.00 WIT.

4. Bahwa Pada pukul 02.10 WIT Ketua KPU Kabupaten Buru mencabut skors, kemudian proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Teluk Kaiely.

Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Teluk Kaiely terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Terdapat selisih pada jumlah pengguna hak pilih pada DA-1-PPWP yang berjumlah laki-laki 1.103+ perempuan 1066 = 2.168. dimana seharusnya Pemilih Laki-laki 1.103+1.066 = 2.169. setelah diketahui lalu dilakukan pencocokan, terjadi kesalahan pada saat pengetikan, kemudian *dilakukan koreksi pada DA-1-PPWP* dengan jumlah yang sesuai yaitu 2.169.
2. Terdapat Pemilih DPTb dengan jumlah 2 orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Seith dan TPS 02 Desa Kaiely dengan menggunakan formulir A5-KPU yang ditandatangani oleh Ketua PPS Desa Namlea pada tanggal 10 April 2019. Yang dimana sesuai dengan SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019, untuk Kecamatan Kaiely tidak ada Pemilih DPTb. Penjelasan disampaikan oleh KPU Kabupaten Buru bahwa hal tersebut terjadi di akibatkan PPS Desa Namlea tidak melaporkan data Pemilih pindah memilih pada tanggal 10 April kepada PPK

Namlea untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Buru untuk dimasukkan kedalam BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019. Kemudian sesuai kesepakatan bersama saksi Parpol maka, 2 Pemilih pindah memilih yang menggunakan form A5-KPU tersebut dimasukkan kedalam Pemilih DPTb pada formulir model DA-1.

3. Terdapat perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT DA-1-PPWP yang berjumlah 2.169 dengan DA-1 lainnya (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) dengan jumlah 2.168 pada Kecamatan Teluk Kaiely. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua PPK Teluk Kaiely berdasarkan penjelasan dari PPS, bahwa ada Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun KTP-EI dengan Alamat dari luar daerah. Berdasarkan hal tersebut, saat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Kailey KPPS hanya memberikan 1 Surat Suara (jenis PPWP) kepada Pemilih yang ber-KTP-EI alamat dari luar daerah tersebut yang mengakibatkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT DA-1-PPWP yang berjumlah 2.169 sedangkan DA-1 lainnya (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) dengan jumlah 2.168.
4. Pada DA-1-DPRD Provinsi terdapat perbedaan jumlah Surat Suara Sah + Tidak Sah yang berjumlah 2.350 dengan jumlah Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 2.351. kemudian dilakukan pencocokan angka dan dokumen. Setelah selesai, Ketua PPK Teluk Kaiely menyampaikan bahwa, hal tersebut terjadi akibat kesalahan penulisan pada jumlah suara tidak sah di Desa Kaiely dengan jumlah 13, Yang seharusnya 14. Hal tersebut langsung diterima oleh Saksi lalu menyepakati dengan dikoreksi dan di Paraf oleh ketua PPK.

Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua PPK Teluk Kaiely selesai, KPU Kabupaten Buru mengesahkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Teluk Kaieley. (Bukti PK.32.04-13)

- F. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Batabual. Bahwa Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Batabual terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Setelah Penyampaian hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kec.Batabual untuk Pemilihan DPRD Kabupaten, Saksi dari PKB, PPP, dan Partai Hanura mempertanyakan bahwa Pada DA-1-DPRD Kabupaten ada perbedaan jumlah pada Surat Suara DPT + 2% Surat Suara cadangan yang diterima dengan DA-1 jenis yang lain. pada DA-1 yang lain berjumlah 7011.sedangkan DA-1-DPRD Kabupaten dengan jumlah 7029. Dari hasil pengamatan Bawaslu ada kelebihan 18. Yang dimana jumlah total DPT Kecamatan Batabual 6860 + cadangan 2% berjumlah 151=7.011. kemudian ketua PPK Batabual menjelaskan bahwa benar adanya kelebihan Surat Suara DPRD Kabupaten dengan jumlah 18 pada TPS 03 Desa Waimorat. Yang seharusnya jumlah DPT 246 ditambah dengan jumlah cadangan 2% 5 = 251, namun pada kotak suara DPRD Kabupaten saat pemungutan baru diketahui berjumlah 269.
2. Bahwa karena kekurangan Surat Suara pada Pemungutan akibat dari adanya pemilih kategori DPK, Surat Suara tersebut kemudian dipergunakan oleh KPPS TPS 03 Desa Waimorat kepada Daftar Pemilih Khusus (DPK) saat pemungutan. Pemilih DPK tanpa keberatan karena tidak mencoblos jenis Surat Suara yang lain yang dikarenakan sudah habis.
3. Bahwa ketua PPK Batabual mengatakan bahwa telah menyampaikan hal tersebut kepada saksi Parpol pada Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan, dan hal tersebut tidak terdeteksi dikarenakan Petugas KPPS lupa untuk membuat Berita Acara terkait peristiwa itu.
4. Bahwa setelah itu KPU mengembalikan kepada PPK Batabual untuk dilakukan pembuktian dengan meminta Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Batabual untuk membuka kotak suara Pemilihan DPRD

Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat untuk menghitung jumlah Surat Suara tersebut untuk dapat dipastikan jumlah, dan benar telah digunakan oleh Pemilih. Kemudian Rapat Pleno tingkat Kabupaten diskorsing sampai PPK Batabual selesai melakukan pencocokan hal dimaksud.

Setelah proses tersebut dilaksanakan, dimana PPK Batabual meninidaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Batabual untuk melakukan penghitungan Surat Suara ulang di depan para saksi Parpol. hasil yang didapatkan bahwa benar didapatkan Surat Suara dengan jumlah 269 atau benar ada kelebihan 18 Surat Suara pada kotak suara DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat. Proses tersebut di juga dibuatkan Berta Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilihan DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat dan ditanda tangani oleh Saksi Parpol, mengetahui Pawaslu Kecamatan Batabual. (PK.32.04-14)

4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

A. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran baik berupa Politik uang, keterlibatan pihak-pihak dilarang untuk di ikut sertakan dalam kampanye, keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis dan potensi pelanggaran lainnya. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari sabtu 06 Oktober 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Organisasi Kepemudaan se-Kabupaten Maluku Tenggara, Tokoh-tokoh Pimpinan Masyarakat Adat (Raad), Kepala Desa/Ohoi. (Bukti PK.32.2-6)
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai upaya pencegahan terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis, penggunaan Fasilitas Negara pada Pemilu 2019, Kegiatan

sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dilaksanakan pada hari sabtu 06 Oktober 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (FORKOPIMDA), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Maluku Tenggara *(Bukti PK.32.2-7)*

3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019, sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari kamis 15 November 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Ohoijang-watdek, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Langgur, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Wearlilir, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Faan, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Kolser perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Loon perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Kelanit dan Perwakilan Pemuda Desa/Ohoi lainnya. *(Bukti PK.32.2-8)*
4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019, sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari selasa 02 april 2019 bertempat di Kampus Stis Mutiara Langgur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mahasiswa dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial (STIS) Langgur. *(Bukti PK.32.2-9)*

B. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan berupa:

2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut: *(Bukti PK.32.2-10)*

Kecamatan	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Hoat Sorbay	3.103	3.328

Kei Besar	5.608	6.295
Kei Besar Selatan	2.092	2.207
Kei Besar Selatan Barat	998	1.145
Kei Besar Utara Barat	2.858	2.981
Kei Besar Utara Timur	3.928	4.295
Kei Kecil	9.710	10.682
Kei Kecil Barat	2.394	2.396
Kei Kecil Timur	2.627	2.777
Kei Kecil Timur Selatan	1.734	1.881
Manyeuw	1.835	1.935
TOTAL	36.887	39.922

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara karena berdasarkan pencermatan pada *by name by adres* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maluku Tenggara, ditemukan 11972 pemilih tidak memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK), 2 Pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT pada tanggal 13 September 2018 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan Pencermatan bersama potensi data ganda DPT 2019, yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dengan Hasil pencermatan bersama sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-11)

Kabupaten	Data Ganda Partai Politik		Data Ganda Bawaslu Malra	
	L	P	L	P
Maluku Tenggara	685	840	685	8
Jumlah	1525		1.525	

Sehingga ditindak lanjuti oleh KPU kabupaten Maluku Tenggara dengan melakukan penghapusan terhadap potensi data ganda.

- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTHP Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 13 September

2018 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, DPTHP yang ditetapkan adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.32.2-12)**

Nama Kecamatan	Jumlah DPTHP	
	Laki-Laki	Perempuan
Hoat Sorbay	3.080	3.301
Kei Besar	5.496	6.155
Kei Besar Selatan	2.072	2.179
Kei Besar Selatan	977	1.114
Kei Besar Utara Barat	2.790	2.904
Kei Besar Utara Timur	3.754	4.079
Kei Kecil	9.545	10.474
Kei Kecil Barat	2.371	2.369
Kei Kecil Timur	2.602	2.745
Kei Kecil Timur	1.692	1.838
Manyeuw	1.824	1.924
TOTAL	36.202	39.082

d. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTHP-II Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2018 bertempat di meeting room hotel Grand Vilia Langgur sebagai berikut: **(Bukti PK.32.2-13)**

Nama Kecamatan	Jumlah DPTHP-II	
	Laki-Laki	Perempuan
Hoat Sorbay	3.17	3406
Kei Besar	566	6348
Kei Besar Selatan	208	2207
Kei Besar Selatan Barat	98	1127
Kei Besar Utara Barat	294	3047
Kei Besar Utara Timur	386	4177
Kei Kecil	10341	11471
Kei Kecil Barat	244	2469
Kei Kecil Timur	265	2837
Kei Kecil Timur Selatan	171	1872
Manyeuw	190	2019
TOTAL	377	40980

e. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTb Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut:

Tabel DPTb

Nama Kecamatan	Jumlah DPTb Pemilih Masuk		Jumlah Pemilih DPTb Keluar (Daerah asal)		Jumlah Pemilih DPTb Keluar (Daerah Tujuan)	
	L	P	L	P	L	P
Hoat Sorbay	8	9	0	1	17	9
Kei Besar	25	7	17	9	17	14
Kei Besar Selatan	2	2	11	2	1	2
Kei Besar Selatan Barat	1	0	0	0	1	1
Kei Besar Utara Barat	0	0	1	3	1	3
Kei Besar Utara Timur	5	2	0	0	6	1
Kei Kecil	20	18	34	30	15	20
Kei Kecil Barat	2	1	3	2	4	2
Kei Kecil Timur	7	4	0	1	3	6
Kei Kecil Timur Selatan	0	1	3	6	0	0
Manyeuw	6	6	8	5	0	8
TOTAL (L+P)	126		136		131	

(Bukti PK.32.2-14)

Tabel Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Total
			L	P	L+P
Hoat Sorbay	13	30	0	0	0
Kei Besar	37	60	0	0	0
Kei Besar Selatan	10	22	0	0	0
Kei Besar Selatan Barat	13	14	0	0	0
Kei Besar Utara Barat	25	31	1	1	2
Kei Besar Utara Timur	30	44	0	0	0
Kei Kecil	15	89	0	0	0
Kei Kecil Barat	10	22	0	0	0
Kei Kecil Timur	18	28	0	0	0
Kei Kecil Timur Selatan	11	18	10	7	17
Manyeuw	9	19	10	4	14
TOTAL	19	377	21	1	33

(Bukti PK.32.2-15)

f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTb yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-16)

Kecamatan	Jumlah DPTb Pemilih Masu			Jumlah Pemilih DPTb Keluar		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Hoat Sorbay	20	12	32	8	9	17
Kei Besar	36	23	59	28	11	39
Kei Besar Selatan	15	9	24	6	3	9
Kei Besar Selatan Barat	15	24	39	13	18	31
Kei Besar Utara Barat	2	7	9	2	3	5
Kei Besar Utara Timur	10	3	13	7	2	9
Kei Kecil	79	71	150	108	42	150
Kei Kecil Barat	8	7	15	4	1	5
Kei Kecil Timur	7	12	19	10	5	15
Kei Kecil Timur Selatan	8	6	14	3	2	5
Manyeuw	8	14	22	7	9	16
Total	208	188	396	196	105	301

- g. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTHP-III yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-17)

Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah TPS	Jumlah DPTHP-II			Jumlah Pemilih Baru			Jumlah Pemilih TMS			Jumlah Pemilih (7 = 4+5-6)		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>			<i>5</i>			<i>6</i>			<i>7</i>		
Hoat Sorbay	13	30	3178	3406	6584	0	0	0	0	0	0	3178	3406	6584
Kei Besar	37	60	5666	6348	12014	0	0	0	0	0	0	5666	6348	12014
Kei Besar Selatan	10	22	2089	2207	4296	0	0	0	0	0	0	2089	2207	4296
Kei Besar Selatan Barat	13	14	985	1127	2112	0	0	0	0	0	0	985	1127	2112
Kei Besar Utara Barat	25	31	2941	3047	5988	0	0	0	0	0	0	2941	3047	5988
Kei Besar Utara Timur	30	44	3867	4177	8044	0	0	0	0	0	0	3867	4177	8044
Kei Kecil	15	90	10341	11471	21812	0	0	0	1	1	2	10340	11470	21810
Kei Kecil Barat	10	22	2449	2469	4918	0	0	0	0	0	0	2449	2469	4918
Kei Kecil Timur	18	28	2654	2837	5491	0	0	0	0	0	0	2654	2837	5491
Kei Kecil Timur Selatan	11	18	1717	1872	3589	0	0	0	0	0	0	1717	1872	3589
Manyeuw	9	19	1907	2019	3926	0	0	0	0	0	0	1907	2019	3926
TOTAL	191	378	37794	40980	78774	-	-	-	1	1	2	37793	40979	78772

3. Pengawasan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 september 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten Maluku Tenggara. (Bukti PK.32.2-18)

4. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-19)

PARTAI	BENTUK KAMPANYE	TEMPAT	TANGGAL/WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	K E T	PELANGGARAN KAMPANYE LAINNYA
PPP	Pertemuan Terbatas	Desa/Ohoi Kilwat	09 April 2019, Pukul 10.00 WIT- selesai	Kurang lebih 150 orang	Dapat menunjukan STTPK	Tidak ada
		Desa/Ohoi Uwat	13 April 2019, Pukul 10.00 WIT- selesai	Kurang lebih 150 orang	Dapat menunjukan STTPK	
PDIP	Pertemuan Terbatas	Desa/Ohoi Rumat	16 Februari 2019, Pukul 08.00 WIT – selesai	Kurang lebih 100 orang	Dapat menunjukan STTPK	Tidak ada
		Desa/Ohoi Ohoinol				

3. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan produksi surat suara yang dilakukan di PT Adi Perkasa Makasar pada tanggal 23 S/d 28 Februari 2019 dan Logistik Pemilu tiba di Pelabuhan Yosudarso Tual Pada pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 02.40 WIT. Logistik Pemilu baru didistribusi ke Gedung Serbaguna Larwul Ngabal (Gudang Logistik Sementara) KPU kabupaten Maluku Tenggara pada pukul 10.00 WIT dan mendapatkan pengamanan dari Pihak kepolisian Resort Maluku Tenggara. (Bukti PK.32.2-20)

4. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara,

dengan melakukan supervisi di TPS dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang dibagi dalam tiga (3) kelompok dan setiap kelompok terdiri staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, dan dipimpin langsung oleh satu (1) orang komisioner Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara.

5. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan di Ballroom Kimson Center Langgur dimulai pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 09.00 WIT dan selesai pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.03 WIT. Proses rekapitulasi dihadiri oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, serta Saksi DPD. *(Bukti PK.32.2-21)*

6. Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum 2019 Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.23 WIT di Ballroom Kimzone Langgur. Penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Partai Politik, saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan saksi DPD. *(Bukti PK.32.2-22)*

C. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penanganan terhadap 5 Temuan dan 1 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu 4 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, 1 Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan 1 Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

No. Registrasi	Temuan	Laporan	Jenis Pelanggaran	Keterangan
001/ADM/BWSL-	1.Penemu: Ketua dan	-	Dugaan	Putusan

KAB.MALRA/PE MILU/V/2019	Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar Selatan pada tanggal 03 Mei 2019. 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar Selatan		Pelanggaran Administrasi Pemilu	Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 04 Mei 2019 (<i>Bukti</i> PK.32.2-23)
002/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PE MILU/V/2019	1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar pada tanggal 04 Mei 2019 (TPS 03 Desa Bombay) 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar.	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 05 Mei 2019 (<i>Bukti</i> PK.32.2-24)
003/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PE MILU/V/2019	1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar pada tanggal 04 Mei 2019 (TPS 02 Desa Depur) 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar.	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 05 Mei 2019 (<i>Bukti</i> PK.32.2-25)
004/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PE MILU/V/2019	1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Kecil pada tanggal 09 Mei 2019 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Kecil.	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 (<i>Bukti</i> PK.32.2-26)
02/TM/PL/CAM-KBS/31.08/IV/2019	1.Penemu: ABDOLAH ROROA (Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar Selatan) pada tanggal 19 April 2019. 2.Terlapor: LEO YOPITER RAHAYAAN	-	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	Proses tindak lanjut telah sampai pada Penuntutan Kejaksaan Negeri Tual (<i>Bukti</i> PK.32.2-27)
01/LP/PL/Kab/31.08/V/2019		1.Pelapor: Emmanuel Rahail, SH 2.Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	Proses tindak lanjut telah sampai pada Penyidikan Kepolisian Kab. Maluku Tenggara (<i>Bukti</i> PK.32.2-28)

D. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penanganan terhadap 4 Permohonan Sengketa dengan rincian sebagai berikut:

No. Registrasi	Pemohon	Termohon	Objek Sengketa	Keterangan
01/Ps.Reg/31.08/IX/2018 tanggal 26 September 2018	Partai Keadilan Sejahtera	KPU Kab. Maluku Tenggara	Keputusan KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor: 189/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara.	Putusan Sidang Adjudikasi yang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (Bukti PK.32.2-29)
02/Ps.Reg/31.08/IX/2018 tanggal 26 September 2018	Partai Amanat Nasional	KPU Kab. Maluku Tenggara	Keputusan KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor: 189/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara.	Putusan Sidang Adjudikasi yang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (Bukti PK.32.2-30)
03/Ps.Reg/31.08/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018	Partai Persatuan Pembangunan	KPU Kab. Maluku Tenggara	Berita Acara KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor : 224/BA/8102/KPU-KAB/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019	Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi. (Bukti PK.32.2-31)
04/Ps.Reg/31.08/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018	Partai Gerakan Indonesia Raya	KPU Kab. Maluku Tenggara	Berita Acara KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor : 224/BA/8102/KPU-KAB/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019	Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi. (Bukti PK.32.2-32)

5. Keterangan Tambahan Kabupaten Maluku Tengah

4.1 Keterangan mengenai Pencegahan dan Pengawasan.

Bahwa atas hasil pencermatan terhadap DPT Pemilih 2019 maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan rekomendasi Kepada KPUD Maluku Tengah untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data pemilih yang masih bermasalah di dalam DPT yang telah ditetapkan, juga termasuk didalamnya terdapat DPT ganda antar Kabupaten (Bukti PK.32.1-19, PK.32.1-20 dan Bukti PK.32.1-21)

4.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini kepada KPUD

Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Sementara yang mana ditemukan calon anggota DPRD Maluku Tengah yang profesinya tidak bertentangan dengan aturan pencalonan ataupun bagi mereka yang berstatus khusus (Bukti PK.32.1-22).

- 4.1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah agar menjaga netralitas, integritas dan profesionalismenya berdasarkan ketentuan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti PK.32.1-23 dan PK.32.1-24)
 - 4.1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan kepada Partai Politik agar dalam Pemasangan Alat Peraga sesuai dengan Keputusan KPUD Maluku Tengah nomor 25/PL.01.5-KPT/8101/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Juga meminta kepada peserta pemilu atau tim pemenang wajib menertibkan dan membersihkan seluruh alat peraga sosialisasi peserta Pemilu 2019 dan menghentikan seluruh kegiatan sosialisasi yang mengandung unsur kampanye pada media cetak maupun elektronik (Bukti PK.32.1-25)
 - 4.1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan kepada KPUD Maluku Tengah, yang mana meminta kepada PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. (Bukti PK.32.1-26)
- 4.2. Keterangan mengenai Penanganan Pelanggaran.
- b. Penanganan pelanggaran administrasi

Bahwa sejak awal tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan PKPU 7 Tahun 2019 Perubahan ke 3 atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. yang dimulai sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan penetapan hasil. Bahwa Bawaslu Maluku Tengah telah menerima dan meregister sebanyak 4 pelanggaran administrasi, yaitu:

2. Laporan dengan nomor register 001/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Sulaiman Opier, SH. Kasus ini telah disidangkan pada hari sabtu, 18 mei 2019 sampai dengan putusan pada 10 juni 2019.(Bukti PK.32.1-27)
3. Laporan dengan nomor register 002/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama M Nur Nukuhehe. Kasus ini telah disidangkan pada hari selasa, 21 mei 2019 sampai dengan putusan pada 10 juni 2019. (Bukti PK.32.1-11 dan PK.32.1-12)
4. Laporan dengan nomor register 003/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Ibrahim Laitupa. Kasus ini telah disidangkan pada hari selasa, 21 mei 2019 sampai dengan putusan pada kamis 13 juni 2019. (Bukti PK.32.1-28)
5. Laporan dengan nomor register 004/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Syafii Boeng, SH. Kasus ini telah disidangkan pada hari Rabu, 22 Mei 2019 sampai dengan Putusan pada Senin, 17 Juni 2019. (Bukti PK.32.1-29)

c. Penanganan Pelanggaran Pidana

2. Temuan dengan nomor register 01/TM/PL/Kab/31.07/III/2019. Dengan Penemu Panwascam Kecamatan Elpaputih atas nama Edi Amin Sailan, S.IP, dengan terlapor Felix Kilyon Laiyan. Kasus ini telah disidangkan pada hari sampai dengan putusan pada 21 mei 2019. (Bukti PK.32.1-30)

3. Temuan dengan nomor register 02/TM/PL/Kab/31.07/IV/2019. Dengan Penemu Ferdasari Manaf yang adalah Pengawas TPS 13 Kelurahan Letwaru. Dengan terlapor Meltiantoro. Kasus ini telah disidangkan dan sampai saat ini belum ada putusan inkrah dikarenakan Jaksa mengajukan banding atas Putusan Pengadilan. (Bukti PK.32.1-31)
4. Temuan dengan nomor register 03/TM/PL/Kab/31.07/IV/2019 dengan Penemu Luis Souissa yang adalah Ketua Panwascam Salahutu. Dengan terlapor Moch Lutfi Fuadmony dan Zaky Zulkarnain Tuny. saat ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan (Bukti PK.32.1-32)

6. Keterangan Tambahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

A. Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Calon Anggota DPD, sebagai upaya pencegahan terhadap belum dimulainya Tahapan Masa Kampanye yang nantinya baru dimulai pada tanggal 23 September 2018, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 3 September 2018 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan kepada calon anggota DPD tahun 2019 agar dalam waktu 1x24 jam segera menurunkan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho, spanduk yang sudah dipasang karena sesuai tahapan pemilu, kampanye baru dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019; (Bukti PK.32.3 -10)
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan Hasil Pengawasan Pencermatan terhadap daftar pemilih 2019 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan

Pemutakhiran Data Pemilih, pemberitahuan dimaksud disampaikan pada tanggal 12 September 2018 sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Berita Acara Pleno Penetapan DPT pemilu di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 87/PL.031-SD/8103/Kab/VIII/2018 dengan rincian 10 (sepuluh) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) Desa/Kelurahan, 299 (dua ratus sembilan puluh Sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan pemilih sebanyak 64.447 meliputi laki-laki 31.545 dan perempuan 32.902.
 - b. Bahwa hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap By name By address DPT pemilu tahun 2019 terdapat pemilih ganda sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua).
 - c. Bahwa dari hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan terhadap by name by address DPT tahun 2019 terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk/terdaftar dalam DPT sebanyak 9 (Sembilan) pemilih. (Bukti PK.32.3 -11)
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya pencegahan terhadap sebelumnya di Mulai Tahapan Masa Kampanye yang nanti baru dimulai pada tanggal 23 September 2018, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 19 September 2018 sebagai berikut :
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk sebelum dilaksanakan tahapan kampanye paling lambat 1 (satu) hari partai politik peserta pemilu diwajibkan memasukan pelaksana

kampanye untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota ke KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

4. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data pemilih yang masih bermasalah didalam DPT yang telah ditetapkan, bilamana ditemukan adanya kegandaan data pemilih dan masih terdapatnya pemilih tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan DPT Nomor: 87/PL.031-SD/8103/Kab/VIII/2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2018.

Bahwa apabila peringatan ini tidak diindahkan maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan mengambil tindakan dengan menurunkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan tahapan Pemilu. (Bukti PK.32.3 -12)

5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya pencegahan terhadap Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Pemberitahuan/Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan peringatan dini kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memastikan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku sebelum penetapan DCT. (Bukti PK.32.3 -13)

6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

sebagai upaya pencegahan bahwa belum dimulainya Tahapan Masa Kampanye yang nanti baru dimulai pada tanggal 23 September 2018, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 21 September 2018 sebagai berikut:

Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun sebelum tanggal 23 September 2018.

Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota agar dapat menurunkan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho atau spanduk yang sudah dipasang sebelum memasuki tahapan kampanye.

Bahwa kampanye dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) huruf a, b, c, dan d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya masa tenang. (Bukti PK.32.3 -14)

7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Instruksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan melakukan pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (dua) DPTHP-2, Instruksi dimaksud disampaikan pada tanggal 23 November 2018. (Bukti PK.32.3–15).
7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye yang sedang berjalan serta Tahapan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2018, Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 bertempat di Restoran Dinar Jln. Mathilda Batlyare. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 15 Peserta pemilu (PKB, Gerindra, PAN, Golkar, Hanura, Perindo, PKS, Garuda, PDIP, Berkarya, PSI, Demokrat, PPP, PKPI,

- Nasdem), Kepala desa Olilit Raya, Kepala Desa Sifnana, Kepala Desa Lauran, serta Kepala Desa Bomaki. (Bukti PK.32.3 -16)
8. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) sebagai upaya pencegahan terhadap proses tahapan kampanye yang sedang berjalan serta tahapan Pemungutan suara pada tanggal 17 April 2018. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 bertempat di Gedung Aula Kemenag Maluku Tenggara Barat, kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Mahasiswa STIKIP, Ketua dan Mahasiswa STIESA, Ketua dan Mahasiswa STIAS, AKBID, Calon PTPS Kecamatan Tansel dan Wertamrian. (Bukti PK.32.3 -17)
 9. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/ Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Calon anggota DPD, Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye dengan Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye. Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 8 Maret 2019. (Bukti PK.32.3-18)
 10. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye yang sedang berjalan dan tahapan pemungutan dan penghitungan nanti pada tanggal 17 april 2018, Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Hotel Incla Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan sekretaris Partai Peserta Pemilu (PKB, Gerindra, PAN, Golkar, Hanura, Perindo, PKS, Garuda, PDIP, Berkarya, PSI, Demokrat, PPP, PKPI, Nasdem). (Bukti PK.32.3 - 19)
 11. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada KPU sebagai upaya

pengecegan terhadap Proses Tahapan Kampanye dengan Metode Rapat umum yang akan dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang berdasarkan Program, Tahapan dan Jadwal Pemilu, tanggal 24 Maret - 13 April 2019, Pemberitahuan/ Peringatan Dini dimaksud disampaikan pada tanggal 20 Maret 2019. (Bukti PK.32.3 - 20)

12. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/ Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Calon anggota DPD, Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye dan masa tenang, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 11 april 2019. (Bukti PK.32.3 - 21)
13. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Calon anggota DPD, sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 11 april 2019 sebagai berikut:
14. Mengingatkan Peserta Pemilu terhadap larangan-larangan dalam Kampanye berdasarkan Pasal 280 ayat (1), (2) dan pasal 284 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU)
15. Bahwa dalam hal terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa;
 - a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dari daftar calon tetap.

- b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih (vide pasal 285 UU 7 tahun 2017).

16. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Ketua dan anggota PPS Se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara yang transparan pada pemilu 2019, Maka Pemberitahuan/Peringatan Dini disampaikan pada tanggal, 23 April 2019. (Bukti PK.32.3 - 22)

17. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 14 April 2019. (Bukti PK.32.3 - 23)

B. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Berita Acara Pleno Penetapan DPT Pemilu di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor; 87/Pl.03.1-SD/8103/Kab/VIII/2018 dengan rincian 10 (sepuluh) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa/ kelurahan, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) TPS pemilih sebanyak 64.447 dengan total pemilih laki-laki berjumlah 31.545 (tiga puluh satu ribu lima ratus lima) pemilih dan perempuan berjumlah 32.902 (tiga puluh dua ribu Sembilan ratus dua) pemilih.

- b. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap *by name by address* DPT pemilu tahun 2019, terdapat pemilih ganda sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) pemilih.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap *by name by address* DPT pemilu tahun 2019, terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar/masuk dalam DPT, sebanyak 9 (Sembilan) pemilih.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan kepada KPU Maluku Tenggara Barat untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data pemilih yang masih bermasalah didalam DPT yang telah ditetapkan dan bilamana ditemukan adanya kegandaan pemilih dan masih terdapatnya pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap Berita acara Rekapitulasi dan Penetapan DPT Nomor: 87/Pl.03.1-SD/8103/Kab/VIII/2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2018.
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT pada tanggal 12 september 2018 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten. (Bukti PK.32.3-24)
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut;
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) tertanggal 17 Februari 2019 terdapat 280 (dua ratus delapan puluh) pemilih yang terdaftar dalam

- Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada kelurahan saumlaki kecamatan tanimbar selatan;
- b. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor; 024/PL.02.1-SD/8103/Sek-Kab/II/2019 perihal mohon pertimbangan dan kajian Daftar Pemilih Khusus Form. Model.DPK-KPU;
 - c. Bahwa sesuai penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada kelurahan saumlaki kecamatan Tanimbar Selatan yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) TPS secara otomatis ketika dibagikan 280 pemilih yang terdaftar dalam DPK maka persediaan surat suara cadangan sebanyak 2 % (dua persen) tidak bisa mengakomodir semua pemilih yang masuk dalam DPK;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Maluku Tenggara Barat agar dapat memasukan pemilih sebagaimana tercantum dalam DPK-2 dalam daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 pada Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan sepanjang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa KPU Maluku Tenggara Barat dapat menambah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sepanjang pemilih sebagaimana dimaksud diatas berada pada satu wilayah yang sama dan memperhatikan aspek geografi serta mudah dijangkau oleh pemilih.
 4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan rekomendasi perbaikan DPTHP-2 pada tanggal 17 Februari 2019 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, namun Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten. (Bukti PK.32.3-25)
 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan perbaikan DPTHP-2 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi DPTHP-3. (Bukti PK.32.3-26)

6. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 11 april 2019 di aula KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DPTHP-3 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Maluku Tenggara Barat	33.549	35.197
TOTAL	68.746	

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjumlah 68.746 adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jmlh Desa/Kel	Jmlh TPS	DPTHP-3		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanimbar Selatan	11	90	9,976	10,854	20,830
2	Selaru	7	32	4,016	4,158	8,174
3	Wertamrian	9	29	3,143	3,337	6,480
4	Wermaktian	9	29	3,401	3,289	6,690
5	Tanimbar Utara	8	34	3,800	4,064	7,864
6	Yaru	6	13	1,414	1,503	2,917
7	Wuarlabobar	11	24	2,285	2,274	4,559
8	Kormomolin	10	20	2,066	2,161	4,227
9	Nirunmas	5	21	2,456	2,595	5,051
10	Molu Maru	5	10	992	962	1,954
Total		81	302	33,549	35,197	68,746

C. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara melekat terhadap seluruh rangkaian proses pendaftaran mulai dari awal sampai dan dengan berakhirnya. Kegiatan pengawasan dimulai dari:

- a. Pengumuman pengajuan daftar calon yang dilakukan pada tanggal 1-3 Juli 2018.
- b. Pengajuan daftar calon yang dilakukan pada tanggal 4-17 Juli 2018.
- c. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon 5-18 Juli 2018. Pada tahapan ini, didapati masih banyak bakal calon yang belum lengkap secara administrasi. Selain itu, adapun 17 bakal calon yang berlatar belakang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana 10 diantaranya belum memasukan Surat Pengunduran Diri atau Surat Pernyataan telah melakukan pengunduran diri yang dibuktikan dengan tanda terima pengunduran diri yang bersangkutan, 1 Kepala Desa dan 4 Perangkat Desa.
- d. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu yang dilakukan pada tanggal 19-21 Juli 2018.
- e. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2018. Pada tahapan ini, diberikan kesempatan untuk peserta pemilu melakukan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dan dengan tanggal 31 Juli 2018 sebelum tanggal tahapan sebelumnya. Dapat dijelaskan bahwa perbaikan berkas baru dilakukan pada tanggal 31 Juli 2018 dikarenakan peserta pemilu baru datang melakukan perbaikan pada saat hari terakhir batas perbaikan

tersebut yang dimulai pada Pukul 10:04 WIT dan diawali oleh PKPI dilanjutkan dengan Partai BERKARYA, PKB, PDIP, Partai GERINDRA, Partai GARUDA, Partai DEMOKRAT, PPP, PKS, Partai HANURA, PSI, Partai GOLKAR dan yang terakhir adalah Partai PERINDO. Sedangkan ada dua partai yang mengajukan bakal calon pengganti untuk calon anggota DPRD Kabupaten, diantaranya; partai PERINDO dan PSI. Partai PERINDO terjadi pergantian pada Dapil I atas nama Bpk. Tony Sakliressy digantikan dengan Alfaris Julius Homy, S.Pd. sedangkan PSI terjadi pergantian pada setiap Dapil; Dapil I terjadi pergantian pada Nomor Urut 9 atas nama Dortje Brigita Kundre digantikan dengan Nelly M. Lerebulan dan Nomor Urut 10 atas nama Pius Refualu digantikan dengan Kornelis Serin, SH, MH. Pada Dapil II terjadi pergantian pada Nomor Urut 3 atas nama Miryam Fatbinan digantikan dengan Ruth Kelmaskosu, S.Si, Nomor Urut 4 atas nama Meilinda Rosani Selangur digantikan dengan Yulce Yudia Reneuw, Nomor Urut 5 atas nama Yakob Louloulia digantikan dengan Aris Egwinaldo Kdise. Pada Dapil III terjadi pergantian pada nomor urut 6 atas nama Antje Samangun digantikan dengan Romina Larat, Nomor Urut 7 atas nama Alex Keliduan digantikan dengan Jordan W. Mariam dan yang terakhir Nomor Urut 9 atas nama Sarah Titioka digantikan dengan Hanna P. Feninlampir.

- f. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2018 dan berjalan sesuai dengan prosedural.
- g. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahapan ini dilakukan pada tanggal 8-12 Agustus 2018.

- h. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan yang dilakukan pada tanggal 12-14 Agustus 2018.
- i. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 12-21 Agustus 2018.
- j. Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 22- 28 Agustus 2018.
- k. Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 29-31 Agustus 2018.
- l. Pemberitahuan pengganti DCS yang dilakukan pada tanggal 1-3 September 2018.
- m. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 4-10 September 2018.
- n. Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 11-13 September 2018. (Bukti PK.32.3-27)

D. Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCT

- 1) Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 14- 20 September 2018.
- 2) Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara Barat dilakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri Ketua KPU Kab.MTB dan 4 Komisioner KPU Kab. MTB serta 15 partai politik. (Bukti PK.32.3-28)

- 3) Bahwa KPU Kabupate Maluku Tenggara Barat menetapkan Daftar Calon Tetap dengan Surat Keputusan Nomor: 104/HK.03.1-kpt/02/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 20 September 2018. (Bukti PK.32.3-29)

Total DCT sebanyak 369 calon. Laki-laki: 250, Perempuan: 120, Keterwakilan perempuan 33 % Dengan perincian pada setiap Partai:

No	Partai	Jumlah kursi	Laki laki	perempuan	Keterwakilan perempuan %
1	PKB	25	17	8	32%
2	GERINDRA	25	17	8	32%
3	PDIP	25	17	8	32%
4	GOLKAR	25	17	8	32%
5	NASDEM	25	17	8	32%
6	GARUDA	25	17	8	32%
7	BERKARYA	25	17	8	32%
8	PKS	25	17	8	32%
9	PERINDO	25	17	8	32%
10	PPP	23	15	8	35%
11	PSI	24	16	8	34%
12	PAN	23	15	8	35%
13	HANURA	24	16	8	34%
14	DEMOKRAT	25	17	8	32%
15	PKPI	25	17	8	32%

E. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

a) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Tanimbar Selatan:

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan yang dilakukan oleh calon DPR atas nama ibu Odilia Olinger bersama bapak Lukas Uwuratuw pada tanggal 3 Februari 2019.
2. Bawaslu Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif DPRD Kab.MTB atas nama Bpk. Leo Leftutul pada tanggal 5 Februari 2019 di Desa Olilit Timur.
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh Caleg Bpk. Cakarias Reressy pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Ingei.
4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh saudara Pater Bulurditi, pada tanggal 17 Februari 2019 di Desa Bomaki.
5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh tim sukses dari calon legislatif DPRD Provinsi Maluku atas nama Ibu Odelia Olinger dan calon legislatif DPRD Kab/Kota pada tanggal 27 Februari 2019 di Desa Lauran.
6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Sdr. Fredek Kormpaulun pada tanggal 20 Februari 2019 di Desa Latdalam.

7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem atas nama Bpk. Tarsisus Fatlolon pada tanggal 22 Februari 2019. (Bukti PK.32.3-30)
- b) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Wertamrian;
1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai Nasdem atas nama calon DPRD “Damianus Batfutu dan Otis Silety” pada tanggal 24 Februari 2019 di Desa Lorulung.
 2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai PDIP atas nama calon DPRD “Tonci Kelmanutu” pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Lorulung.
 3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai HANURA atas nama calon DPRD “Lukas Uwuratu” pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Lorulung. (Bukti PK.32.3-31)
- c) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Selaru yang dilakukan oleh Bpk. Samuel Lilimwelat calon DPRD Kab/Kota dari PKPI pada tanggal 21 Februari 2019 di Desa Adaut dan jaga oleh Polsek setempat.
- d) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Selaru, kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh PDIP atas nama calon DPRD “Wensislaus Angwarmase” pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Arui Das yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT bertempat di rumah Bapak SILVESTER TAKNDARE. Kampanye tatap muka dan dialog dihadiri oleh masyarakat berjumlah 50 orang, dengan

materi yang disampaikan adalah memilih wakil rakyat yang mampu menyuarakan suara rakyatnya. (Bukti PK.32.3-32)

- e) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung terkait dengan izin, beberapa peserta pemilu pada saat melakukan kampanye tidak dapat menunjukkan STTP dikarenakan belum ditandatangani Kapolres, kami sudah di beri konfirmasi dan bukti STTP juga suda di berikan dari Polres.
- f) Kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sesuai tahapan berjalan, tidak didapati adanya pelanggaran kampanye.

F. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap Produksi/Pencetakan dan pengepakan surat suara yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan kota Makasar pada perusahaan PT.Adi Perkasa Makasar pada tanggal 24 s/d 26 Februari 2019. (Bukti PK.32.3-33)
- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat logistik untuk Kotak Suara dan bilik suara tiba di saumlaki dan penyimpanan logistik berada diluar Kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu di Gudang Kawasan Pelabuhan Saumlaki, dan mendapatkan pengamanan dari anggota Kepolisian Polres Maluku Tenggara Barat. (Bukti PK.32.3-34)
- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap logistik surat suara yang dikirimkan berjumlah 282 koli surat suara dengan rincian sebagai berikut;
 - 1. Surat suara PPWP berjumlah 18 coli
 - 2. Surat suara DPR berjumlah 71 coli
 - 3. Surat suara DPD berjumlah 47 coli
 - 4. Surat suara DPRD Provinsi berjumlah 71 coli

5. Surat suara DPRD Kabupaten/kota:

- a. Dapil I berjumlah 29 colli
- b. Dapil II berjumlah 17 colli
- c. Dapil III berjumlah 29 colli

d) Bahwa dari hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap pengsortiran Surat Suara yang dimulai dari tanggal 26 s/d 31 maret 2019 sebagai berikut: (Bukti PK.32.3-35)

No	Kab/Kota	Waktu Pensortiran	Jumlah colly	Hasil Sortir						Ket
				Jumlah Colly	Jenis Surat Suara	Jumlah awal surat suara	Sortir	Baik	Rusak	
1	Maluku Tenggara Barat	tanggal,26 s/d 31 Maret 2019	29	28	DPRD Kab.Dapil 1	28858	27868	24669	3199	1 Colly tidak disortir yaitu PSU jadi Jumlah 29 colly
			17	16	DPRD Kab.Dapil 2	16162	15251	14695	556	1 Colly tidak disortir yaitu PSU jadi Jumlah 17 colly
			29	28	DPRD Kab. Dapil 3	28104	27358	25399	1959	1 Colly tidak disortir yaitu PSU jadi Jumlah 29 colly
			71	71	DPRD Provinsi	70122	70876	59900	10976	
			71	71	DPR RI	70122	71653	68878	2775	
			47	47	DPD	70122	71388	71253	135	
			18	18	PRESIDEN DAN	70122	69241	69140	101	

					WAKIL PRESIDEN					
			282	279	0	353612	353635	333934	19701	

- e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hari senin tanggal 15 s/d 17 april 2019 bertempat di kantor KPU Maluku Tenggara Barat dilaksanakan pendistribusian Logistik untuk 10 (sepuluh) kecamatan.
- f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 17 april 2019 masih didapati ada Logistik yang tidak didistribusikan ke Kecamatan Tanimbar Selatan khususnya 20 TPS di Kecamatan Tanimbar Selatan diantaranya Desa Lermatan TPS; 001, 002, 003 dan untuk Kelurahan Saumlaki pada TPS; 002, 003, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 026 nanti baru dilaksanakan pada tanggal 23 april 2019.
- g) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hari selasa tanggal 14 s/d 17 april 2019 pendistribusian Logistik ke Kecamatan sebagai berikut;

No	Kecamatan	Hari/Tgl/Bln/Thn Pendistribusian Logistik	Waktu Pendistribusi Logistik	Ket
1	Wuarlabobar	Senin, 15 April 2019	Pukul, 20.10 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Tepat Waktu
2	Molu Maru	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 12.10 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Tepat Waktu
3	Yaru	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 12.10 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Tepat Waktu
4	Selaru	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 12.10 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Waktu disesuaikan
5	Wermaktian	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 22.00 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan

6	Tanimbar Utara	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 22.30 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan
7	Nirunmas	Rabu, 17 April 2019	Pukul, 01.00 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan
8	Kormomolin	Rabu, 17 April 2019	Pukul, 04.00 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan
9	Wertamrian	Rabu, 17 April 2019	Pukul, 07.00 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan
10	Tanimbar Selatan	Rabu, 17 April 2019	Pukul, 09.30 Wit	Tidak Semua Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan tanggal 17 April 2019, ada 20 TPS yang baru melanjutkan Pemungutan Suara Pada tanggal 23 April 2019

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 18 April 2019 baru ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 40/HK.03.2-Kpt/8103/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara pada Desa Lermatan dan 17 TPS di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 41/HK.03.2-Kpt/8103/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemilu Lanjutan di Desa Lermatan dan 17 TPS di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 23 April 2019 dengan rincian 20 TPS di Kecamatan Tanimbar Selatan diantaranya Desa Lermatan TPS 001, 002 dan 003 sedangkan Kelurahan Saumlaki TPS 002, 003, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 026 dan dilaksanakan dengan baik. (Bukti PK.32.3 - 36)

G. Pengawasan Pungut Hitung Kecamatan Tanimbar Selatan:

Berdasarkan Laporan dari Pengawas Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Tanimbar Selatan maka dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Desa Olilit Raya

Pada Tanggal 17 April 2019, merupakan tahapan pungut hitung bagi seluruh warga masyarakat Indonesia begitu pula warga masyarakat Desa Olilit Raya karena keterlambatan Logistik di Desa Olilit Raya yang tiba pada Pkl. 10.01 WIT Logistik Kotak suara tiba di Desa Olilit Raya (Olilit Barat) sementara tersisa kotak suara yang belum ada sebanyak 4 kotak suara, setelah itu pada Pkl. 12.41 WIT Logistik sisa dibawa ke tempat TPS dan sisanya dibawa ke Desa Olilit Raya (Olilit Timur) saat itu juga didistribusikan kepada masing-masing TPS di Desa Olilit Timur pada Pkl. 13.33 WIT.

Bahwa setiap TPS yang didistribusi ada beberapa kotak suara yang tidak ada gembok plastik dan segel kertas logo KPU sobek dan tidak ada kelengkapan lain seperti pada TPS 10 tidak ada paku dan bantal coblos, kemudian sampul surat suara DPRD Provinsi terbuka. Kemudian pada TPS 6, kotak suara tidak tersegel (rusak) pada kotak suara DPRD Kabupaten, dan sampul surat suara ada yang sobek, kemudian ada sampul surat suara tambahan 2 % TPS 3, DPR RI Desa Lermatang yang ditemukan di dalam salah satu Kotak Suara serta ada salinan DPT yang digunakan untuk pemilihan berlangsung memakai DPT yang pada kolom nama tidak ada daftar nama pemilih hanya ada seperti Nomor KK atau NIK yang terdapat di dalam kolom daftar nama. Sama hal pula di beberapa TPS tidak ada C7 yang digunakan untuk pemilihan DPTb dan DPK sehingga Pengawas TPS menulis manual sesuai dengan data pemilih yang masuk untuk melakukan pungut hitung. Sementara pada TPS 14 DPT 279 sedangkan surat suara DPR RI hanya 264 berarti surat suara kurang 15 surat suara. Kemudian pada TPS 15 tidak ada C1 Plano DPR RI dan DPRD Provinsi, maka Pegawai TPS menyampaikan kepada

KPPS dan PPS maka berdasarkan penjelasannya bahwa adanya keterbatasan persiapan.

2. Desa Kabiarat

Sesuai dengan laporan Panwalu Desa Kabiarat, terkait proses pungut hitung di Desa Kabiarat yaitu logistik tiba di Desa Kabiarat pukul 10.44 WIT yang diantar oleh PPK dalam keadaan tersegel, kemudian dilanjutkan dengan proses pencoblosan pada pukul 12.15 WIT kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara dan berakhir pada pukul 03.00 WIT (TPS 02), TPS 02 selesai pukul 04.00. WIT, selanjutnya logistik diantar kembali ke KPU tanggal 18 April 2019 jam 08.00 WIT yang dikawal oleh PPS, KPPS, Linmas, Babinsa, Bhabinkantibmas dan Panwaslu Desa Kabiarat.

3. Desa Ilingei

Kejadian-kejadian yang terjadi di TPS Desa Ilingei antara lain:

Ketika logistik tiba ada beberapa logistik yang terbuka (tidak tersegel) yaitu DPD RI, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota, selain itu terjadi keterlambatan logistik sehingga kegiatan pencoblosan dimulai sekitar Pukul 10.48 WIT dan berakhir pada pukul 21.30 WIT, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara pada pukul 20.00 WIT dan berakhir pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 01.25 WIT, logistik diantar ke KPU pada pukul 02.35 WIT.

4. Kelurahan Saumlaki

Dari 28 TPS yang ditetapkan oleh KPU Kepulauan Tanimbar, 11 TPS yang melakukan proses pungut hitung yaitu; TPS 01, TPS 04, TPS 07, TPS 18, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 27, dan TPS 28, sedangkan 17 TPS belum diadakan pungut hitung dikarenakan kurangnya logistik dan surat suara, sehingga proses pungut hitung pada 17 TPS di Kelurahan Saumlaki ditunda sampai dengan tanggal 23 April 2019 selanjutnya dapat kami rincikan pada masing masing TPS sebagai berikut :

- a. Proses pungut hitung pada masing-masing TPS dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya sesuai dengan masuknya logistik di TPS

Logistik diserahkan dalam bentuk tersegel pada 11 TPS yang melakukan pungut hitung pada tanggal 17 April 2019.

- b. Bahwa keterlambatan pendistribusian logistik ke 10 TPS pada Kelurahan Saumlaki

TPS 01 terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang keliru atau salah dalam melakukan pendataan pemilih (pemilih menggunakan surat keterangan dari DUKCAPIL, namun KPPS mencatat nama kepala bidang yang mengeluarkan surat keterangan, bukan nama pemilih yang menggunakan surat keterangan. Kemudian surat keterangan yang disampaikan disangkakan bahwa surat keterangan tersebut adalah A 5 yang dikeluarkan oleh KPU (barang bukti foto C7 dan SUKET sebagaimana terlampir), kemudian TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 18, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25 dan TPS 27 tidak ditemukan pelanggaran

- c. TPS 28 C7 (daftar hadir pemilih) hilang atau tidak ditemukan saat penyerahan dari KPPS ke PPS, setelah semua KPPS menyerahkan kotak suara dan hasil perhitungan suara dimasing-masing KPPS pada tanggal 19 April 2019 maka pada kurang lebih pukul 15.30 WIT, PPS menyerahkan atau mengantar kotak suara dan hasil perhitungannya langsung ke KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya dapat dijelaskan juga bahwa hampir semua KPPS hanya mendapatkan 1 rangkap berita acara perhitungan, untuk Pengawas TPS dan saksi, baru di copy oleh PPS setelah menerima berita acara perhitungan suara dari KPPS saat penyerahan ke PPS.

5. Desa Lauran

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tepat pada pukul 11.30 WIT seusai penyerahan logistik di PPS Desa Lauran, tak seorang pun

anggota PPK yang meyerahkan secara simbolis kepada PPS Desa Luran, namun yang mengantar logistik adalah aparat kepolisian, seusai menyerahkan kotak suara yang diserahkan kepada masing-masing TPS, proses pelaksanaan pemungutan suara dimulai tepat pukul 12.00 WIT. Proses pungut hitung berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Setelah petugas KPPS memanggil nama-nama C6 berdasarkan DPT namun DPT C6 tidak sesuai dengan DPT yang diberikan oleh KPU dengan rincian sebagai berikut:

- a) TPS 01 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- b) TPS 02 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- c) TPS 03 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- d) TPS 04 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- e) TPS 05 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- f) TPS 06 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- g) TPS 07 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- h) TPS 08 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU

Selanjutnya DPT yang diserahkan oleh KPU tidak ditempel di masing-masing TPS, dan DPT yang diserahkan oleh KPU tidak digunakan oleh masing-masing TPS. Proses pemungutan suara berakhir pada pukul 14.00 WIT dan proses perhitungan suara berakhir pada pukul 16.30 WIT.

6. Desa Sifnana

Berdasarkan laporan dari Pengawas TPS 03 Desa Sifnana dapat dirincikan sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, di TPS 03 berlokasi di Balai Desa Sifnana pukul 06.30 WIT, PTPS, PPS, petugas ketertiban dan beberapa saksi telah hadir di TPS, KPPS menyiapkan berbagai hal terkait pelaksanaan Pemilu, pukul 07.00 WIT, KPPS belum juga mengambil sumpah dikarenakan logistik Pemilu belum tiba di TPS. Pada waktu yang sama, masyarakat wajib pilih mulai berdatangan ke TPS dan mendaftarkan diri kepada KPPS. Pukul 08.55 WIT DPT telah diumumkan pada dinding bagian depan TPS. Pukul 12.27 WIT logistik pemilu baru tiba di TPS, diantar oleh PPS. pukul 12.29 WIT KPPS mulai memeriksa kelengkapan logistik pemilu, diawali dengan pengambilan sumpah. Pemeriksaan logistik berlangsung sampai pukul 12.50 WIT. Ketua KPPS membukakan dan memeriksa kotak surat suara yang ada untuk memastikan ketersediaan kelengkapan pemilu. KPPS melakukan perhitungan kertas surat suara pada masing-masing kotak suara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat suara PPWP: $237 + 5 (2\%) = 242$
- b. Surat suara DPD RI: $237 + 5 (2\%) = 242$
- c. Surat suara DPR RI: $237 + 5 (2\%) = 242$
- d. Surat suara DPRD Provinsi: $237 + 5 (2\%) = 242$
- e. Surat suara DPRD KAB: $237 + 5 (2\%) = 242$

Ternyata jumlah surat suara sudah sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT yaitu sebanyak 237 pemilih. Selanjutnya ketua KPPS menjelaskan cara pemungutan atau pencoblosan kepada pemilih yang hadir. Proses pemungutan suara, pukul 13.00 WIT kegiatan pemungutan suara dimulai. KPPS melayani pemilih yang datang dengan membawa C6 dan KTP, pemilih yang sudah mendaftarkan diri dalam form C7 DPT, mengantri pada kursi yang disediakan oleh KPPS, kemudian dipanggil namanya dan mengambil surat suara yang telah ditanda tangani ketua KPPS. Ketua KPPS memberikan surat suara dan menyebutkan dengan rinci 5 jenis surat suara yang ada, disaksikan oleh para saksi dan PTPS. Kegiatan pemungutan berlangsung sampai kurang lebih pukul

21.00 WIT, pemilih yang datang dengan hanya membawa KTP atau yang terdaftar dalam DPK C7, dilayani pada pukul 18.00 WIT.

Persiapan perhitungan suara, setelah pemungutan suara selesai KPPS mengumumkan waktu istirahat sejenak sambil menyiapkan hal-hal terkait perhitungan suara. Ternyata bahwa C1 Plano yang ada hanyalah C1 plano DPRD Provinsi. Sementara perhitungan suara harus dimulai dari C1 plano PPWP, oleh karena itu kami jeda sejenak sambil menunggu C1 plano PPWP, C1 plano DPD RI, C1 plano DPR RI, dan C1 plano Kabupaten / Kota, setelah dikonfirmasi dengan PPS.

Proses perhitungan suara, pada tanggal 18 April 2019, pukul 01.20 WIT KPPS baru melangsungkan perhitungan suara diawali dari surat suara PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota. Kegiatan tersebut berlangsung sampai pukul 11.51 WIT. Pukul 13.52 WIT, PPS menjemput hasil pemilihan (pungut hitung) dari KPPS dan mengantarnya ke kantor desa Sifnana.

Permasalahan yang ditemui :

- a. Keterlambatan distribusi logistik
- b. DCT tidak tersedia
- c. C1 Plano PPWP, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi tidak tersedia.

Berdasarkan laporan pengawas TPS 07 Desa Sifnana terkait beberapa kejadian/ masalah yang terjadi di TPS 07 antara lain; keterlambatan logistik mengakibatkan proses pungut hitung tertunda hingga pukul 12.40 WIT, pada saat logistik tiba dan setelah diperiksa ternyata terdapat kotak suara DPD RI desa Sifnana tertukar dengan kotak suara DPD RI Desa Lauran, sehingga terjadi kekurangan surat suara DPD RI, ketika ketua KPPS berkoordinasi dengan KPU, maka KPU mengatakan proses pungut hitung jalan saja. Jumlah DPT TPS 07 Desa Sifnana sebanyak 290 sedangkan jumlah surat suara DPD RI

sebanyak 123, maka kekurangan surat suara DPD RI di TPS 07 Desa Sifnana berjumlah 167 surat suara.

Pada pukul 13.50 WIT proses pungut hitung dimulai, ketua KPPS menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekurangan surat suara DPD RI, maka sebagian masyarakat hanya memilih dengan mendapatkan 4 surat suara saja, maka pada pukul 18.00 WIT surat suara DPD RI sudah habis, maka KPPS menyarankan bisa mencari tambahan surat suara KPPS tidak mendapatkan tambahan surat suara yang kurang. Proses pemungutan suara berakhir pada pukul 20.00 WIT.

Dalam proses perhitungan suara tertunda untuk beberapa saat dikarenakan C1 plano yang diberikan oleh KPU hanya C1 plano DPRD Provinsi, sedangkan C1 plano untuk presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak ada, maka proses perhitungan di tunda sambil menunggu C1 Plano dari KPU, dan proses perhitungan suara dimulai pada pukul 01.00 WIT tepatnya tanggal 18 April 2019 dan berakhir pada pukul 07.00 WIT. Surat pernyataan Saksi sebagaimana terlampir.

7. Desa Wowonda

Berdasarkan laporan pengawas TPS 02 Desa Wowonda terkait proses pungut hitung di TPS 02 Desa Wowonda maka dapat dirincikan sebagai berikut, bahwa pada saat logistik tiba di Desa Wowonda dan setelah di periksa ternyata ditemukan kotak suara tidak tersegel dan ditemukan lagi amplop untuk surat suara DPD RI tidak lagi tersegel amplop untuk surat suara DPD RI ditemukan dalam keadaan terbuka, maka untuk membuktikan itu pengawas TPS mendokumentasikan kejadian tersebut yang disaksikan oleh KPPS dan linmas serta saksi parpol, selanjutnya perlu dijelaskan pula bahwa dalam proses pencoblosan terdapat kekurangan surat suara pada surat suara DPD RI, sebanyak 101 sehingga KPPS mengambil surat suara dari TPS yang lain di Desa Wowonda sebanyak 30 kemudian di tambah lagi 20 itu pun masih kurang, maka ketua KPPS menyampaikan bahwa tunggu dulu

nanti kita ke KPU untuk mengambil tambahan surat suara yang kurang, namun sampai selesai proses pencoblosan tidak ada tambahan surat suara untuk DPD RI.

Selanjutnya masuk pada tahapan perhitungan suara untuk Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak ada C1 plano DPD RI jadi ketua KPPS mengambil Map untuk dibuat dalam bentuk C1 plano untuk digunakan, dalam proses perhitungan suara dan juga tidak ada C1 plano untuk Presiden jadi pakai C1 plano yang lain untuk digunakan dalam perhitungan suara untuk Presiden. Sampai pada pukul 15.30 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak sampai pada pukul 16.25 WIT. Pada pukul 16.35 WIT dilanjutkan dengan perhitungan suara sampai pukul 24.30 WIT, pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun. (Bukti PK.32.3-37)

8. Desa Lorwembun

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin telah terjadi suatu peristiwa Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan umum berupa Pengguna e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri) pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun; Bahwa peristiwa Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan umum berupa Pengguna e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri) pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun yang ditemukan oleh Sdr. Yonas Romrome (Penemu) yang adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)Kecamatan Kormomolin, dan patut diduga dilakukan oleh KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kormomolin pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 terhadap pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada setiap TPS yang tersebar di 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan kormomolin dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS 1 Desa Lorwembun yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Kormomolin bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 1 Desa Lorwembun dalam pengawas pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan informasi pengawas TPS 1 Desa Lorwembun dalam laporan hasil pengawasannya menemukan telah terjadi dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS TPS 1 Desa Lorwembun dengan memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Wilhelmina Sermatan, NIK : 8103015006910001 beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk Desa ILNGEI RT/RW 000/000 Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku dan Sisilia Roflebabin, NIK : 3277016401880006 beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk di : Cimahi Baros Seneng Kelurahan/Desa Utama RT/RW 002/003 Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos menggunakan e-KTP dan terdaftar dalam Formulir C7.DPK-KPU (daftar hadir pemilih khusus Pemilu) akan tetapi yang bersangkutan berdasarkan kartu tanda penduduk yang telah tercatat pada Formulir C7.DPK-KPU (daftar hadir pemilih khusus Pemilu) beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak

- pilihnya pada TPS 1 Desa Lorwembun dan juga tidak memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri).
- b. Bahwa pada TPS 2 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin terhadap hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS berdasarkan keterangan yang didapat Panwaslu Kecamatan Kormomolin terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi melakukan pencoblosan pada TPS 2 dengan menggunakan e-KTP (DPK) dengan alamat tidak sesuai dengan TPS dimana yang bersangkutan melakukan pencoblosan dan diijinkan oleh KPPS TPS 2, kedua orang tersebut adalah Hanita Veronika Nuban Yang Beralamat Sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jl. Danau Anggi Desa Pal Putih RT/RW 005/002 Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan Fenansia Roflebabin yang beralamat di Bandung.
- c. Bahwa sesuai keterangan pada formulir C7.DPK-KPU. Selain dari dua orang dimaksud diatas ditemukan juga ada pemilih yang mencoblos pada TPS 2 Desa Lorwembun dengan menggunakan Kartu Keluarga sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb atas nama Leobardus Batmomolin.
- d. Bahwa pada TPS 3 Desa Lorwembun kecamatan kormomolin terhadap hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS berdasarkan keterangan yang didapat Panwaslu Kecamatan Kormomolin bahwa pemilih yang menggunakan e-KTP pada TPS 3 Desa Lorwembun sebanyak 9 orang sebagaimana terdaftar dalam Formilir C7-KPU (daftar hadir pemilih khusus Pemilu) akan tetapi 7 diantaranya menggunakan KTP beralamat sesuai dengan alamat TPS dimana pemilih menggunakan hak pilih, sedangkan untuk 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Desa Lorwembun

dengan menggunakan e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Desa Lorwembun atas nama Gema Batlayeri NIK : 9171026005930007 beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Desa Numbay Jl. Setiapura II NO 121 Paldam Gunung RT/RW 004/004 Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua dan Rosina Fenanlampir beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Desa Fruata RT/RW 000/000 Kecamatan Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat tanpa memiliki A5-KPU A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri).

9. Desa Alusi Batjas

TPS 1

Pada desa Alusi Batjas logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul 06.30 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.25 WIT sekaligus pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para saksi Partai Politik yang tidak ada yaitu formulir model C7 DPT-KPU, C7 DPTB-KPU dan C7 DPK-KPU.

Pemungutan suara dimulai tepat pukul 09.03 wit, yang ditemukan pada TPS 1 desa Alusi Batjas surat suara berjumlah 105 untuk penambahan 2% tidak ada sehingga ada penambahan dari PPK 81 Surat suara DPRD Kabupaten di tambah 2% menjadi 85 surat suara sehingga jumlah surat suara DPRD kabupaten pada TPS 1 berjumlah $105 + 85 = 190$ surat suara dan pengadaan C7 DPT-KPU, C7 DPTB-KPU dan C7 DPK-KPU.

KPPS 1 melakukan surat suara bergerak ke rumah 3 ibu yang lanjut usia untuk memberikan hak pilihnya dan pemungutan suara pada TPS 1 selesai/ditutup pukul 15.20 WIT dan dilanjutkan dengan perhitungan suara pada TPS 1 tepat jam 16.00 WIT dan berakhir pada pukul 23.00 WIT berjalan dengan baik.

TPS 2

Pada desa Alusi Batjas logistik tiba di TPS 2 tanggal 17 April 2019, Pukul 06.30 WIT pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.00 WIT sekaligus pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan Para Saksi Partai Politik.

Setelah selesai pemeriksaan kotak suara dilanjutkan dengan pemungutan suara yang dimulai dari pemilih disabilitas sesudah itu dilanjutkan oleh pemilih yang terdaftar pada DPT dan DPTB mulai pukul 10.00 WIT sampai pukul 12.00 WIT dan pukul 12.15 WIT anggota KPPS dan saksi mengantar surat suara bergerak kepada pemilih yang tidak bisa memberikan hak pilihnya (cacat tubuh) dan pada pukul 12.30 WIT KPPS melayani pemilih yang menggunakan KTP-EL dan Surat Keterangan dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pada pukul 15.00 WIT KPPS melaksanakan perhitungan suara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sampai pada DPRD kabupaten/kota pada Formulir C1 Plano dan berakhir/selesai pada pukul 22.00 WIT dalam pelaksanaan Pungut Hitung berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

10. Desa Alusi Tamrian

TPS 1

Pada desa Alusi Tamrian logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul 07.15 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.20 WIT Pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para saksi Partai Politik pada pukul 08.55 WIT dan dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pukul 09.21 WIT sampai pada pukul 12.20 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak sampai pada pukul 13.30 wit. Pada pukul 16.20 WIT dilanjutkan dengan perhitungan suara pukul 24.30 WIT pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman.

TPS 2

Pada desa Alusi Tamrian logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul 07.15 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.20 WIT Pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para saksi Partai Politik pada pukul 07.37 WIT, pukul 09.20 WIT pemeriksaan kotak suara pukul 09.25 WIT arahan singkat dari ketua KPPS, pukul 09.30 WIT dilanjutkan dengan pemungutan suara.

11. Desa Alusi Bukjalim**TPS 1**

Pada pukul 06.20 WIT pengawas TPS tiba di balai desa Alusi Bukjalim

Pukul 07.10 WIT, kotak suara tiba di balai desa alusi bukjalim dan pada pukul 09.30 WIT pemungutan suara dimulai sampai selesai pada pukul 16.30 WIT dan perhitungan suara dimulai dari pukul 18.00 WIT sampai pada tanggal 18 april 2019 pukul 05.00 WIT. pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

12. Desa Alusi Kelaan**TPS 1**

Pukul 07.00 WIT kotak suara tiba di balai desa alusi kelaan dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS serta dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pukul 09.50 WIT - 18.00 WIT. Pada pukul 12.00 WIT penambahan surat suara sebanyak 25 surat suara, pukul 15.45 WIT surat suara bergerak sampai pukul 16.05 WIT sampai selesai pada pukul 16.09 WIT. dilanjutkan dengan pelaksanaan Pungut Hitung pada pukul 21.00 WIT sampai tanggal 18 April 2019 pukul 03.40 WIT, berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

TPS 2

Pukul 07.00 WIT kotak suara tiba di balai desa Alusi Kelaan dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS serta

dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pukul 09.50-18.00 WIT, pukul 15.45 WIT surat suara bergerak sampai pukul 16.05 WIT sampai selesai pada pukul 16.09 WIT dilanjutkan dengan pelaksanaan Pungut Hitung pada pukul 21.00 WIT sampai tanggal 18 April 2019 pukul 03.40 WIT, berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun

13. Desa Alusi Krawain

TPS 1

Pukul 06.28 WIT menit Logistik tiba di Alusi Krawain dan di kawal oleh kepolisian ,PPK dan Panwas Kecamatan. 06.57 WIT KPPS melakukan sumpah dan janji jabatan yang di pimpin oleh ketua KPPS. Pada pukul 07.30 WIT , Pencoblosan di mulai dan pada pukul 12.00 WIT, masih di adakan pencoblosan dalam DPT sampai no urut 89. Pada pukul 13.30 WIT istirahat makan siang tetapi di buat giliran jaga dan pada pukul 14.05 WIT, pencoblosan kembali Pada pukul 18.42 WIT berakhirlah pencoblosan khusus untuk DPT dan terdapat 4 orang disabilitas. Pada pukul 18.45 WIT di mulai dengan pencoblosan pada DPTb dengan menggunakan A5 KPU ada 2 orang, yang menggunakan surat keterangan ada 3 orang sedangkan yang menggunakan KTP-E ada 3 orang. Pada pukul 19.51 WIT, pergerakan kotak suara menuju nama-nama yang terdaftar dalam DPT dan di kawal oleh 2 orang Linmas, 4 orang KPPS, 4 orang saksi dan Pengawas Lapangan sedangkan pengawas TPS dan beberapa anggota Linmas, KPPS dan Saksi berada di TPS untuk menjaga Logistik. Pada pukul 20.10 WIT, kotak suara di bawa kembali di TPS. Pada pukul 24.06 WIT, persiapan perhitungan suara dan pukul 24.08 WIT, perhitungan suara di mulai sampai pada tanggal 18 april 2019, pukul 09.39 WIT Perhitungan Suara berakhir.

TPS 2

Pukul 06.42 WIT, logistik tiba di desa alusi krawain. Pada pukul 07.00 WIT di laksanakan sumpah dan janji oleh ketua KPPS.Saksi partai politik tiba di TPS pukul 07.30 WIT. Pada pukul 08.03 WIT

dan pada pukul 08.03 WIT belum juga di laksanakan pencoblosan karena kekurangan surat suara yang tidak sesuai dengan DPT karena logistik yang masuk, jumlah surat suara presiden: sebanyak 262, DPD RI: 262, DPR RI:252, DPR Provinsi: 263 dan DPRD Kabupaten /Kota: 190. Pada pukul 08.47 WIT, pemungutan suara berjalan Pada pukul 10.15 WIT anggota PPK baru menyerahkan contoh surat suara dan daftar nama calon DPD, DPR RI, DPRD Kabupaten /kota dan di tempelkan oleh anggota Linmas. Pada pukul 11.48 WIT PPK membawa surat suara untuk menggenapi kekurangan surat suara yang ada dan pada pukul 14.15 WIT lanjutan pemungutan suara. Pada pukul 20.15 WIT TPS bergerak dari tempat pencoblosan menuju wajib pilih yaitu Lansia,Sakit dan Cacat berjumlah 10 orang.Pada pukul 22.15 WIT pemungutan suara berakhir dan di lanjutkan dengan makan malam.Penghitungan suara di mulai pukul 23.30 WIT sampai pada pukul 11.30 WIT siang. Pada pukul 00.48 WIT pada hari Jumat, 19 April2019 kotak suara di bawah ke kecamatan, Pada pukul 01.15 WIT tiba di kecamatan.

14. Desa Meyano Bab

TPS 1

Pada hari rabu 17 april 2019 pukul 06.50 WIT, PPK mengantar logistik ke desa Meyano Bab. Pada pukul 07.30 WIT ketua KPPS 001 melaksanakan rapat pleno sekaligus mengambil sumpah janji di tempat pemungutan suara. Setelah selesai pengambilan sumpah janji Ketua KPPS dan para saksi membuka setiap kotak suara untuk diperiksa, ternyata terdapat dalam 5 kotak suara tidak ada daftar hadir peserta pemilu. Pemungutan suara dimulai pada pukul 09.12 WIT sampai pukul 17.30 WIT. Perhitungan surat suara dimulai pada hari Rabu pukul 19.00 WIT sampai hari Kamis pukul 08.00 WIT dengan aman dan lancar. Pendistribusian kotak suara dari tps 001 ke PPK Kecamatan Kormomolin pukul 15.00 WIT dengan aman dan dalam pengawasan.

TPS 2

Logistik tiba di TPS 002 desa Meyano Bab pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 07.04 WIT dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh KPPS pada pukul 07.30 WIT. Setelah dilakukan pemeriksaan logistik oleh KPPS, ada terdapat kekurangan logistik, diantaranya : surat suara dan daftar hadir serta formulir c-3. Surat suara yang diterima oleh tps 002 kurang, yaitu : DPR-RI sebanyak 247, yang seharusnya sebanyak 274 sehingga terjadi kekurangan 27 surat suara.

Kotak surat suara DPR-RI yang dibawa keduanya beralamat tps 001 jadi tps 002 tidak ada. Setelah berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS, salah satu kotak suara yang beralamat tps 001 ditempatkan di tps 002. Pemungutan suara dimulai pada pukul 09.12 WIT –17.30 WIT. Perhitungan surat suara dimulai pada hari Rabu pukul 19.00 WIT sampai hari Kamis pukul 08.00 WIT dengan aman dan lancar. Pendistribusian kotak suara dari tps 002 ke PPK Kecamatan Kormomolin pukul 15.00 WIT, berjalan dengan aman dan dalam pengawasan.

15. Desa Meyano Das

TPS 1

Logistik masuk dan diterima oleh KPPS Pukul 07.24 WIT logistik yang diterima KPPS dalam keadaan tersegel dengan baik. Pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen dalam kotak suara pada pukul 07.50 WIT, pengambilan sumpah dan janji oleh KPPS pada pukul 08.12 WIT, pemungutan suara dimulai pada pukul 08.35 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak bagi pemilih disabilitas pada pukul 16.10 -16.17 WIT sampai pukul 16.38 WIT proses pemungutan suara selesai.

Pada pukul 17.43 WIT perhitungan suara sampai dengan pukul 22.37 WIT. Tanggal 19 April 2019 pukul 19.19 WIT logistik didistribusikan dari PPS ke PPK Kecamatan Kormomolin

TPS 2

Logistik masuk dan diterima oleh KPPS Pukul 07.29 WIT logistik yang diterima KPPS dalam keadaan tersegel dengan baik.

Pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen dalam kotak suara pada pukul 08.00 WIT, pengambilan sumpah dan janji oleh KPPS pada pukul 07.38 WIT, pemungutan suara dimulai pada pukul 08.22 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak bagi pemilih disabilitas pada pukul 16.10 -16.17 WIT sampai pukul 15.10 WIT proses pemungutan suara selesai.

Pada pukul 17.30 WIT perhitungan suara sampai dengan pukul 22.00 WIT. Tanggal 19 April 2019 pukul 19.19 WIT logistik didistribusikan dari PPS ke PPK Kecamatan Kormomolin.

16. Desa Kilmasa

TPS 1

Pukul 06.28 WIT pada pukul 08.00 WIT logistik tiba di desa kilmasa. Pembukaan pemungutan suara di mulai pada pukul 08.30 WIT diawali dengan sumpah dan janji yang dipimpin oleh ketua KPPS disaksikan oleh seluruh saksi dan PTPS dan semua anggota pemilih. Semua saksi partai politik hadir di TPS sebelum pembukaan pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pemungutan suara penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping serta surat pernyataan pendampingan (formulir model C3.KPU). pada saat pemeriksaan logistik terdapat surat suara DPRD Provinsi mendapat kekurangan 2 surat suara berdasarkan jumlah DPT/C6 dan juga daftar calon DPRD Provinsi tidak ada. TPS bergerak pada pukul 17.30 WIT. KPPS dan anggota pemilih atas nama: Hebe Sarhuna dan Yulianus Ratuanik kembali ke TPS pada pukul 18.00 WIT dapat berjalan dengan aman. Penambahan surat suara 1 untuk Presiden dan Wakil Presiden, 1 untuk DPR RI, 1 Untuk DPD RI, DPRD Provinsi. Pada pukul 21.00 WIT diadakan perhitungan surat suara oleh KPPS dan dimulai dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sampai selesai. Pada tanggal 18 April 2019, pukul 15.00 WIT kotak suara dibawa ke kecamatan dan diserahkan ke PPK dan dikawal oleh Kepolisian.

TPS 2

Pukul 08.00 WIT logistik tiba di TPS. Dan di lanjutkan dengan pembukaan pemungutan surat suara pada pukul 08.30 WIT. Diawali dengan mengucapkan sumpah dan janji yang di pimpin oleh ketua KPPS dan di saksikan oleh PTPS, Saksi dan semua anggota pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara penyandang disabilitas di dampingi oleh pendamping serta surat pernyataan pendampingan (formulir model C3.KPU). Pada saat pemeriksaan logistik terdapat surat suara DPRD Provinsi mendapat kekurangan 2 surat suara berdasarkan jumlah DPT dan juga daftar calon DPRD Provinsi tidak ada. Terjadi TPS bergerak pada pukul 17.30 WIT dan kembali ke TPS pukul 18.00 WIT di saksikan oleh para saksi dan PTPS, semua berjalan dengan baik dan aman. Pada pukul 15.20 WIT kegiatan pencoblosan dihentikan sementara karena makan siang dan Linmas di tugaskan untuk menjaga TPS. Pada pukul 15.40 WIT kembali di laksanakan pencoblosan. Pada pukul 21.00 WIT dilaksanakan penghitungan suara oleh KPPS dan di mulai dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sampai selesai. Pada tanggal 18 april 2019, pukul 15.00 WIT kotak suara di bawah ke Kecamatan dan di serahkan ke PPK dan di kawal oleh Kepolisian.

17. Desa Lumasebu**TPS 1**

Pada pukul 08.00 WIT pendistribusian logistik dari kecamatan ke Lumasebu dan dijemput oleh KPPS dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS. Pada pukul 08.40 WIT logistik dibuka oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh anggota KPPS. Pemungutan suara dilakukan pada pukul 09.00 WIT di TPS 001. Proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar. Pemungutan suara berakhir pada pukul 16.00 WIT. Pada pukul 16.30 WIT dilakukan perhitungan suara hingga selesai.

TPS 2

Pada pukul 08.30 WIT pendistribusian logistik dari kecamatan ke Lumasebu dan dijemput oleh KPPS dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS. Pada pukul 08.40 WIT logistik dibuka oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh anggota KPPS. Pemungutan suara dilakukan pada pukul 09.00 WIT di TPS 002. Proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar. Kekurangan surat suara pada DPRD Kabupaten/kota sebanyak 52 dan beberapa saat kemudian dilakukan penambahan surat suara untuk DPRD Kabupaten/kota sebanyak 52. Pemungutan suara berakhir pada pukul 18.00 WIT. Pada pukul 18.30 WIT dilakukan perhitungan suara hingga selesai. (Bukti PK.32.3-38).

2. Penindakan Pelanggaran

Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 4 (empat) laporan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Frendi Rolentio Lololuan, SH pada tanggal 23 Agustus 2018 dan diregistrasi dengan nomor: 001/LP/PL/ADM/Kab/31.09/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018 dengan Terlapor Sony Hendra Ratissa, S.Hut selaku Terlapor I dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat selaku Terlapor II. (Bukti PK.32.3- 39)
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Barnabas Lone Fenanlampir, ST pada tanggal 14 September 2018 dan diregistrasi dengan nomor: 002/LP/PL/ADM/Kab/31.09/IX/2018 dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (Bukti PK.32.3- 40)
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Mathias A. Koisin pada tanggal 2 Mei 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/31.09/V/2019. dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (Bukti PK.32.3- 41)

4. Bawaslu Kabupate Maluku Tenggara Barat telah meneima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Cartes Asbit Rangotwat, SH.,MH pada tanggal 2 Mei 2019 dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Cartes Asbit Rangotwat, SH.,MH) adalah berkaitan dengan Pencoblosan surat suara sisa pada TPS 1 Desa Lingat dan penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 2 dan TPS 5 desa Lingat Kecamatan Selaru. Bahwa laporan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan penyelesaian menggunakan pemeriksaan melalui acara cepat dan telah diputuskan dengan menggunakan Formulir ADM-22 (Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) pada tanggal 5 Mei 2019. (Bukti PK.32.3- 42)
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 1 (satu) Temuan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Mathias Alubwaman, SH dan Eduardus Futwembun, SH pada tanggal 12 November 2018 dengan Terlapor atas nama Prisilia Tanty Saka, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 9 Partai Nasdem Daerah Pemilihan MTB 3 dan telah ditetapkan sebagai Temuan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dalam Rapat Pleno tertanggal 12 November 2018. Materi temuan oleh Penemu adalah Terlapor sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak pernah mengajukan

pengunduran diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Sofyanin Kecamatan Yaru sebagai salah satu syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- b. Bahwa setelah ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut diatas, maka diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Maluku dengan surat penerusan Nomor 92/Bawaslu-MTB/XI/2018 tanggal 13 November. (Bukti PK.32.3- 43)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 2 (dua) laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Bartolomeus Ditilebit pada tanggal 22 April 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 02/LP/PL/Kab/31.09/IV/2019 dengan Terlapor atas nama Bodan Fase. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Bartolomeus Ditilebit) adalah Pemberian uang dan kartu nama (bahan kampanye).

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan Rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka laporan tersebut dihentikan karna tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana Pemilu. (Bukti PK.32.3- 44)

Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Mesak Yandri Masela, SE, M.Ec.Dev pada tanggal 25 April 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 05/LP/PL/Kab/31.09/IV/2019 dengan Terlapor atas nama Oktofina Jambormias. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Mesak Yandri Masela, SE, M.Ec.Dev) adalah sebagai berikut yakni terdapat pencoblosan pada 2 (dua) TPS yang berbeda di desa Arma Kecamatan Nirunmas.

Bahwa berdasarkan kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu maka laporan tersebut ditindaklanjuti ketahap penyidikan karna telah memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilu. (Bukti PK.32.3- 45)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 5 (lima) Temuan dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Eduardus Futwembun, SH (Koordiv PHL Bawaslu Kab. MTB) pada tanggal 16 Januari 2019 dengan Terlapor atas nama Yohanis Rano Fatlolon, SE dan telah diregister dengan nomor: 01/TM/PL/Kab/31.09/I/2019 pada tanggal 16 Januari 2019. Materi temuan oleh Penemu (Eduardus Futwembun, SH) adalah sebagai berikut yakni Adanya dugaan pembagian barang atau materi lainnya berupa bingkisan Natal dan Tahun Baru yang didalamnya terdapat bahan kampanye dalam bentuk Kartu Nama Calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dari Partai Nasdem Nomor 10 Daerah Pemilihan MTB III.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. (Bukti PK.32.3-46)

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Mici Miru A.md (Ketua/Koordiv PHL Panwascam Tanimbar Utara) pada tanggal 17 April 2019 dengan Terlapor atas nama Ferdinand Kulaleen dan telah diregister dengan nomor: 03/TM/PL/Kab/31.09/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019. Materi temuan oleh Penemu (Mici Miru, A.md) adalah sebagai berikut yakni adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh saudara Ferdinand Kulaleen, yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.
4. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap

penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. (Bukti PK.32.3-47)

Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Petrus Feninlambir (Ketua Panwascam Nirunmas) pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan Nomor: 04/TM/PL/Kab/31.09/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019. Materi temuan oleh Penemu (Petrus Feninlambir) adalah sebagai berikut yakni adanya dugaan pelanggaran dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dengan menggunakan C-6.KPU di beberapa TPS desa Arma.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. (Bukti PK.32.3-48)

5. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Baltasar Oratmangun (Ketua Panwascam Selaru) pada tanggal 27 April 2019 dengan Terlapor atas nama Baltazar Lethulur dan Yudit Lololuan dan telah diregister dengan nomor: 06/TM/PL/Kab/31.09/V/2019 pada tanggal 8 Mei 2019. Materi Temuan oleh Penemu (Baltasar Oratmangun) adalah sebagai berikut yakni Adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Baltazar Lethulur dan Yudit Lololuan pada saat proses penghitungan tanggal 17 April 2019 yakni menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 5 dan TPS 2 Desa Lingat Kecamatan Selaru.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut dihindari proses penanganan tindak pidana Pemilu karena tidak memenuhi unsur. (Bukti PK.32.3-49)

6. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Baltasar Oratmangun (Ketua Panwascam Selaru) pada tanggal 8 Mei

2019 dengan Terlapor atas nama Apolos Utlela dan telah diregister dengan Nomor: 07/TM/PL/Kab/31.09/V/2019 pada tanggal 8 Mei 2019. Materi temuan oleh Penemu (Baltasar Oratmangun) adalah sebagai berikut yakni adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh saudara Apolos Utlela dan beberapa anggota KPPS serta salah satu anggota PPS, saksi partai politik, saksi DPD dan saudara Yohanis Sumbreskossu.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu (Bukti PK.32.3-50)

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebanyak 2 (dua) permohonan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah diregister dengan nomor: 01/PS.REG/31.09/IX/2018;

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor: 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa mediasi yang dilaksanakan mencapai kesepakatan oleh para pihak dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register : 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tanggal 27 September 2018;

Bahwa terhadap hasil mediasi mencapai kesepakatan tersebut diatas, kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dituangkan dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tanggal 27 September 2018. (Bukti PK.32.3-51)

- b. Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah diregister dengan nomor : 02/PS.REG/31.09/X/2018; Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor: 02/PS.REG/31.09/X/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali; Bahwa mediasi yang dilaksanakan mencapai kesepakatan oleh para pihak dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register : 02/PS.REG/31.09/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018; Bahwa terhadap hasil mediasi mencapai kesepakatan tersebut diatas, kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dituangkan dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 02/PS.REG/31.09/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018. (Bukti PK.32.3- 52)

7.Keterangan Tambahan Kabupaten Seram Bagian barat (SBB)

a. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

- 1.Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan peringatan Dini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera melaksanakan Coklit terbatas terhadap DP4 Non DPT karena fakta di lapangan bahwa PPK Se-Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan Coklit terbatas sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, Tentang Penyelesaian Tindak Lanjut data 29.120 Pemilih, Tanggal 24 Oktober 2018 di tingkat desa/kelurahan dan segera malakukan penyempurnaan DPTHP-1.
- 2.Bahwa Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Menyampaikan Surat Perbaikan Data Pemilih Kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Daftar Pemilih Tetap

yang mana pada Kecamatan Inamosol 122 pemilih yang belum dimasukkan kedalam DPTHP – 1.

3. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap Penetapan DPTHP - I Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan Pada tanggal 22 Juli 2018 di Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 1.138 pemilih yang tersebar di 7 kecamatan sesuai dengan Surat Hasil Pengawasan Pencermatan Terhadap Daftar Pemilih 2019 yang ditetapkan adalah sebagai berikut ;

DPTHP - I

No	Kecamatan	Juml Desa/Kel	Juml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
01	Elpaputih	7	17	1.852	1.862	23.417
02	Amalatu	7	42	5.629	5.795	11.424
03	Inamosol	5	16	1.986	1.758	3.771
04	Kairatu	7	63	8.316	8.520	16.836
05	Kairatu Barat	6	36	4.600	4.607	9.207
06	Seram Barat	7	90	10.425	10.543	23.417
07	Huamual	5	153	19.515	19.089	38.604
08	Huamual Belakang	7	98	12.282	12.613	24.895
09	Taniwel	19	44	5.122	5.065	10.187
10	Taniwel Timur	15	22	2.263	2.171	4.434
11	Kep. Manipa	7	28	2.955	2.998	5.953
TOTAL		92	609	74.945	75.048	149.993

4. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap penetapan DPTHP - I tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 di Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

DPTHP II

No	Kecamatan	Juml Desa/Kel	Juml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
01	Elpaputih	7	18	1.880	1.884	23.417
02	Amalatu	7	43	5.619	5.885	11.504
03	Inamosol	5	18	2042	1850	3.892
04	Kairatu	7	74	9.447	9.866	19.313
05	Kairatu Barat	6	36	4.746	4.791	9.537
06	Seram Barat	7	92	11.531	11.886	23.417
07	Huamual	5	163	21.192	20.946	42.138
08	Huamual Belakang	7	100	12.393	12.993	25.386
09	Taniwel	19	47	5.177	5.151	10.328
10	Taniwel Timur	15	22	2.240	2.169	4.409
11	Kep. Manipa	7	31	3.113	3.167	6.280
TOTAL		92	642	79.380	80.588	159.968

5. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Seram Bagian Barat terhadap penetapan DPTHP III tingkat

Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2019 Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019 Maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Menetapkan DPTHP – 3 Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

DPTHP III

No	Kecamatan	Juml Desa/Kel	Juml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
01	Elpaputih	7	18	1.880	1.884	23.417
02	Amalatu	7	43	5.619	5.885	11.504
03	Inamosol	5	18	2042	1850	3.892
04	Kairatu	7	75	9.447	9.866	19.313
05	Kairatu Barat	6	36	4.746	4.791	9.537
06	Seram Barat	7	94	11.531	11.886	23.417
07	Huamual	5	166	21.192	20.946	42.138
08	Huamual Belakang	7	100	12.393	12.993	25.386
09	Taniwel	19	47	5.177	5.151	10.328
10	Taniwel Timur	15	22	2.240	2.169	4.409
11	Kep. Manipa	7	31	3.113	3.167	6.280
TOTAL		92	650	79.380	80.588	159.968

6. *Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat paska dikeluarkannya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019, Maka Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kupaten Seram Bagian Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat terkait Saran Perbaikan DPTHP-II tidak dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pemilih yang sebanyak 498 yang terbagi di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kairatu, Desa Kamariang Sebanyak 347 Pemilih dan Kecamatan Huamual Desa Luhu, Dusun Waiputi Sebanyak 151 Pemilih yang belum terdaftar di DPTHP-III di akan di masukan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).*

7. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Pada Penetapan DPTHP- II terdapat jumlah Pemilih yang lebih dari 300 pemilih dalam 1 TPS, Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melayangkan Saran Perbaikan pada TPS-TPS tersebut.

b. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bagian Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan perpanjangan tangan dari Panwas Kecamatan se Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dalam pelaksanaan pemungutan suara dari tingkat TPS sampai tingkat Kecamatan ada 4 TPS di 4 Kecamatan yang mendapatkan rekomendasi oleh Panwas Kecamatan untuk melakukan PSU dikarenakan terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- b) Bahwa berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Huamual dan di tindak Lanjuti Oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP- 3, DPK dan DPTb tetapi menggunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 53 Dusun Amaholu Losy, Desa Luhu Kecamatan Huamual dan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.
- c) Bahwa Berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Kairatu dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP- 3, DPK dan DPTb tetapi menggunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 19 Dusun Kalapa Dua, Desa Kairatu Kecamatan Kairatu dan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.
- d) Bahwa Berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Seram barat dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP-3, DPK dan DPTb tetapi menggunakan hak

pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 34 Dusun Wael, Desa Piru Kecamatan Seram Barat dan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- e) Bahwa Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Pada Kecamatan Humauwal Belakang terdapat dugaan pelanggaran pada TPS 28 Dusun Hato Allang dan Desa Tahalupu Dusun Tiang Bendera TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Merekomendasikan Agar KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Melakukan Pengumuman Suara Ulang di TPS. Tetapi KPU Kabupaten Seram Bagian Barat hanya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 28 Dusun Hato Allang Desa Wesala.

c. Keterangan Mengenai Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Beserta Tindak Lanjutnya.

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menemukan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:
1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd (Kordiv PHL) pada tanggal 31 Agustus 2018. Materi temuan yang diajukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd adalah sebagai berikut bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap, mekanisme, tata cara dan prosedur pada tahapan perbaikan daftar bakal calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Dugaan pelanggaran tersebut yakni KPU Kabupaten Seram Bagian Barat diduga terindikasi telah menyetujui untuk menggantikan bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dapil I, dan Dapil III pada saat verifikasi berkas perbaikan pencalonan tanpa adanya surat pengunduran diri dari bakal calon pada saat proses perbaikan, hal ini dapat

dibuktikan dengan dikelurkannya Daftar Calon Sementara dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa temuan yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd memenuhi memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 001/TM/PL/ADM/Kab/31.05/VIII/2018. Bahwa temuan dugaan pelanggaran Administrasi yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Maluku untuk dilakukan persidangan.

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd (Kordiv PHL) dan saudara Rahman Nurlette, S.Pd (Kordiv SDM) pada tanggal 26 November 2018. Materi temuan yang diajukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd adalah sebagai berikut : Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Inamosol bahwa Saudara Jakob Nelson Silaka, SH (Terlapor II), sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL 2, masih aktif sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Honitetu, dan yang bersangkutan Saudara Jakob Nelson Silaka, SH pada tanggal 19 September 2018 Pukul 10.00 WIT s/d pukul 17.00 WIT telah mengadakan rapat untuk pembahasan RPMDes Honitetu bersama masyarakat Desa Honitetu di Balai Pertemuan Dusun Ursana Desa Honitetu Kecamatan Inamosol.

Bahwa terhadap Informasi terkait status Saudari Suhartini. N. Silaka (Terlapor IV), maka pada tanggal 24 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan investigasi dengan bertemu Penjabat Kepala Desa Honitetu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama L. Izak Silaka, S.Pd, dan mendapat keterangan bahwa benar Saudari Suhartini. N. Silaka (Terlapor IV) adalah salah satu pejabat pada Pemerintah Desa Honitetu dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Honitetu Nomor : 141/02, Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Kepala Seksi Pelayanan Pada Pemerintah Desa Honitetu, Tertanggal 17 Juni 2017, dan sampai dengan ditetapkannya yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Provinsi Maluku pada tanggal 20 September 2018, yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan/memasukan permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Pemerintah Desa Honitetu.

Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 dengan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa Saudara Moksen Attamimi, ST, yang ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL V Nomor Urut 2, masih aktif sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seram Bagian Barat dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan hasil investigasi serta dengan merujuk ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Jo Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (6) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, maka terhadap Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, diduga telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu yang di duga dilakukan oleh :

1. Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat,
2. Saudara Jakob Nelson Silaka, SH dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL II, Nomor Urut 1,
3. Saudara Moksen Attamimi, ST, dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dapil V Nomor Urut 2.
4. Saudari Suhartini. N. Silaka dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Maluku V, Nomor Urut 4 (empat).

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa temuan yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahan Nurlette, S.Pd memenuhi memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/TM/PL/ADM/Kab/31.05/XI/2018. Bahwa temuan dugaan pelanggaran Administrasi yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Maluku untuk disidangkan.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 1 (satu) laporan dengan rincian sebagai berikut :
 - h) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman pada tanggal 24 April 2019. Materi laporan yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman adalah sebagai berikut terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan

Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Perhitungan Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang. Pelapor (La Ode Tasman) mengetahui dugaan pelanggaran ini ketika diberitahukan oleh saksi partai bahwa pada saat proses Pemilu, setelah selesai dilakukan pemilihan, saksi partai hendak mengambil formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1, tetapi saksi tidak diberikan. Menurut KPPS TPS 5 Desa Buano Selatan, bahwa nanti kembali karena belum selesai disalin, tetapi setelah saksi kembali untuk meminta formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1, saksi tidak juga diberikan formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 tersebut sampai hari ini ketika laporan ini disampaikan.

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat laporan yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman memenuhi memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019. Setelah laporan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya laporan Nomor : 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019 dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan kajian dengan hasil kajian menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Laporan Nomor : 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019, yang dilaporkan oleh Pelapor (La Ode Tasman) dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Perhitungan Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang.
2. Bahwa waktu ditemukannya peristiwa terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Perhitungan Suara oleh KPPS TPS 05

Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang, yang dilaporkan pada tanggal 24 April 2019 dan waktu diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada tanggal 25 April 2019, maka antara waktu ditemukan dan waktu ditetapkan sebagai temuan untuk ditindaklanjuti belum melewati tenggat waktu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS 05 Dusun Pasir Panjang) dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS pada TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan pada tanggal 17 April 2019 yang lalu.
4. Bahwa unsur pasal yang terkandung dalam ketentuan Pasal 506 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Unsur-Unsur dalam pasal ketentuan pidana dimaksud adalah sebagai berikut : *(1) Setiap Anggota KPPS/KPPSLN, (2) Yang dengan sengaja, (3) Tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat (2), Jo pasal 390 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka secara hukum TELAH TERPENUHI.*

Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019 tersebut diatas dilakukan Pembahasan Tahap II pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan laporan ini telah dihentikan karena ketika dilakukam Pembahasan Tahap II pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, Penyidik dan Jaksa menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur

tindakan pidana pemilu dan karena tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan untuk tidak memberikan salinan C1-Sertifikat tersebut karena memang salinan C1-sertifikat tersebut tidak terdapat dalam kotak suara ketika didistribusi.

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 5 (lima) temuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 21 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH adalah sebagai berikut terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum dan Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara Frans Malakusea dan saudara Husen Lussy, S.Sos (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 28 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 28 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara Frans Malakusea dan saudara Husen Lussy, S.Sos adalah sebagai berikut terkait Dugaan

Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait dengan Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum dan Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara Robert A. Ruspanah (PTPS 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu) pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 007/TM/PL/Kab/31.05/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019. Materi temuan oleh saudara Robert A. Ruspanah adalah sebagai berikut, Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait menggunakan C6 milik orang lain untuk melakukan pencoblosan di TPS 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 007/TM/PL/Kab/31.05/IV/2019 tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

4. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara Samy Jeky Luhukay (Ketua Panwaslu Kecamatan Kairatu) pada tanggal 2 Mei 2019 dan telah diregister dengan nomor 009/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 pada tanggal 2 Mei 2019. Materi temuan oleh saudara Samy Jeky Luhukay adalah sebagai berikut, Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait melakukan perubahan angka-angka di dalam Form C1-Palno untuk menguntungkan salah satu Caleg.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 009/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 tersebut diatas sementara ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa temuan dugaan pelanggaran tersebut diatas, sementara dilakukan penyidikan oleh penyidik yang diperbantukan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat.

5. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip (Staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah diregister dengan nomor 10/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 pada tanggal 13 Mei 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip adalah sebagai berikut terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan Menambahkan atau Mengurangi suara Peserta Pemilu di Desa Buano Utara pada Pada Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Huamual Belakang.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 10/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 tersebut diatas sementara ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, dan telah dilimpahkan ke penyidik pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 31 Mei 2019 untuk dilakukan penyidikan.

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, sebanyak 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 21 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH adalah sebagai berikut terkait

Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh saudara Frans Malakusea dan saudara Husen Lussy, S.Sos (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 28 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 28 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara Frans Malakusea dan saudara Husen Lussy, S.Sos adalah sebagai berikut terkait Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebanyak 1 (satu) permohonan dengan rincian sebagai berikut:

Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah diregister dengan Nomor: 001/PS.Reg/31.05/IX/2018.

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 001/PS.Reg/31.05/IX/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dituangkan dalam BA tidak tercapai Kesepakatan Mediasi, sehingga dilanjutkan dengan sidang

adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat masih tetap berlaku. (Bukti PK.32.6-15, Bukti PK.32.6-16, Bukti PK.32.6-17, Bukti PK.32.6-18, Bukti PK.32.6-19, Bukti PK.32.6-20 Bukti PK.32.6-21, Bukti PK.32.6.22, Bukti PK.32.6-23, Bukti PK.32.6-24, Bukti PK.32.6-25, Bukti PK.32.6-26, dan Bukti PK.32.6-27).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.32-09, bukti PK.32-13, bukti PK.32-14, dan bukti PK.32-78 sampai dengan bukti PK.32-83, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32-09 : Fotokopi Berkas Penerusan Administratif Nomor 16/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019;
2. Bukti PK.32-13 : Fotokopi Berkas Penerusan Administratif Nomor 12/Panitia Pengawascam-Nusaniwe/IV/2019;
3. Bukti PK.32-14 : Fotokopi Berkas Penerusan Administratif Nomor 11/Panitia Pengawascam-Nusaniwe/IV/2019;
4. Bukti PK.32-78 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Nomor 01/SPT/PANWASLU-NUSANIWE/V/2019 untuk TPS 20 Wainitu;
5. Bukti PK.32-79 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Nomor 01/SPT/PANWASLU-NUSANIWE/V/2019 untuk TPS 1 dan TPS 16 Urimessing;
6. Bukti PK.32-80 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Nomor 01/SPT/PANWASLU-

- NUSANIWE/V/2019 untuk TPS 10 dan 26 Benteng;
7. Bukti PK.32-81 : Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Sirimau Pemilu Nomor 02/LHP/PM.00.00/V/2019;
8. Bukti PK.32-82 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Nomor 01/SPT/PANWASLU-NUSANIWE/V/2019 untuk TPS 01 Silale, 01 Amahusu, 21 Wainitu, 04 Latuhalat, 02 Urimessing;
9. Bukti PK.32-83 : Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Baguala Pemilu Nomor 12/Panwascam-T.A.B/V/2019.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, perlu ditegaskan bahwa permohonan Pemohon yang dibacakan oleh kuasa hukum Pemohon di Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Juli 2019 merupakan berkas perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah tertanggal 1 Juli 2019, dengan demikian, perbaikan permohonan bertanggal 1 Juli 2019 *a quo* tidak diterima oleh Mahkamah karena perbaikan Permohonan sudah melewati tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam kedua, oleh karena itu yang akan diperiksa oleh Mahkamah adalah perbaikan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB;

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P.2.DPRD Prov-1 = bukti T.001-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31] Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku 1 DPRD Provinsi Maluku, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa terhadap Kedudukan Hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa sengketa Pemilu seharusnya antar calon internal partai politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi yang demikian telah masuk pokok permohonan, sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan, oleh karena itu Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik

lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P.2.DPRD Prov-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2;

[3.4.3] Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 mengatur bahwa Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPRD bernama Johan Johanis Lewerissa, S.H., M.H. adalah perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku di Dapil Maluku 1 dalam satu partai politik yang sama yaitu Partai Gerindra yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan melalui Surat Persetujuan secara tertulis tertanggal 23 Mei 2019 dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5.1] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P.2.DPRD Prov-1 = Bukti T.001-MALUKU 1-GERINDRA-155-02-31]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

[3.5.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96-02-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon. sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.4]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk eksepsi Termohon *a quo* dan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum.

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum,

sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa pada Sistematika Permohonan Pemohon khususnya Posita dan Petitum seharusnya mendalilkan dan memohon jumlah permohonan, perolehan suara, dan dalil yang sama (Lampiran I PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut PMK 6/2018). Posita mendalilkan pelanggaran Termohon di 4 TPS Kecamatan Nusaniwe yaitu TPS 16 Kelurahan Wainitu, TPS 20 Kelurahan Wainitu, TPS 10 Kelurahan Benteng, dan TPS 26 Kelurahan Benteng (vide Permohonan Pemohon halaman 6), tetapi Petitum hanya mencantumkan Kelurahan Urimessing dan Kelurahan Silale dan sama sekali tidak mencantumkan kedua kelurahan itu (Kelurahan Wainatu dan Kelurahan Benteng) dalam Kecamatan Nusaniwe. Posita dan Petitum tidak sesuai mengenai kelurahan dan TPS tempat terjadinya pelanggaran Termohon, maka Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

[3.6.2] Bahwa Lampiran I PMK 6/2018 mengatur bahwa Petitum memuat uraian permohonan ke Mahkamah yang isinya sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Antara Posita dengan Petitum tidak bersesuaian terkait jumlah kecamatan yang didalilkan Pemohon bahwa Posita terdapat penambahan atau penggelembungan suara Calon Anggota atas nama Robby B. Gaspersz, S.H. (Partai Gerindra) pada 4 kecamatan di Kota Ambon yaitu Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Baguala, dan Kecamatan Teluk Ambon (h. 8 Permohonan Pemohon), sedangkan Petitum memohon PSU di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Leitimur Selatan. Dengan demikian, untuk Kecamatan Sirimau, Kecamatan Baguala, dan Kecamatan Teluk Ambon dalam Posita tidak sesuai sama sekali dalam Petitum. Dengan demikian, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.6.3] Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum permohonan untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan

Maluku 1, dalam petitum nomor 3, Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS 7 Kelurahan Urimessing Kecamatan Nusaniwe, TPS 2 Kelurahan Urimessing Kecamatan Nusaniwe, TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe, serta TPS 10 Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan, sedangkan dalam Petitum nomor 4 Pemohon meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 1. Dengan demikian, kedua petitum tersebut terdapat pertentangan antara satu dengan yang lainnya karena petitum tersebut tidak disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak bersesuaian atau saling berlawanan. Dengan fakta tersebut, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan Pemohon kabur;

[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 23.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri

oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Winda Wijayanti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.